

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN JASA TRANSAKSI BRI LINK DI DESA
MADELLO KAB.BARRU**



OLEH:

**UMMU KALSUM IMRAN
NIM 2220203874234041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN JASA TRANSAKSI BRI LINK DI DESA
MADELLO KAB. BARRU**



OLEH:

**UMMU KALSUM IMRAN
NIM : 2220203874234041**

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Pembayaran Jasa Transaksi BRI Link Di Desa
Madello Kab. Barru

Nama Mahasiswa : Ummu Kalsum Imran

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874234041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1530 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 11 Juni 2026

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Rustam Magun Pikahulan, M.H. (...)

NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Pembayaran Jasa Transaksi BRI Link Di Desa
Madello Kab. Barru

Nama Mahasiswa : Ummu Kalsum Imran

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874234041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1530 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 11 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rustam Mangun Pikahulan, M.H	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Muhammad Satar, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi BRI Link Di Desa Madello, Kab. Barru. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulisan banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulisan menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua, Bapak H. Imran Hasyim, S.E., Ibu HJ. Drs. Arliani Rosina Ali, S.Pd., Kakak pertama Imam hafidz Imran, M.T., Kakak kedua Muhammad Irham Imran, S.H. Maka selalu memberikan dukungan, bimbingan, serta doa yang tiada henti, sehingga penulisan diberikan kemudahan dan petunjuk dari Allah SWT dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.

Rustam Magun Pikahulan, M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi. Pelunisan mengucapkan terima kasi banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga kripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial, serta menjadi referensi bagi pelaksanaan program Keluarga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penulisan juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag M.Pd, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan selaku pembimbing saya.
5. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bank BRI cabang Barru dan kantor Unit cabang BRI Takkalasi membantu dalam melengkapi data-data penelitian penulis.
7. Terimah kasih kepada pihak Agen BRILink dan nasabah yang bersedia sebagai informan.
8. Orang tua tercinta, Bapak H. Imran Hasyim, S.E., dan Ibu Hj. Drs. Arliani Rosina, S.Pd., yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang terhadap putri satu-satunya. memberikan motivasi dan cinta yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku. Terima kasih atas telah menyekolahkan saya dari SD sampai Sarjana mama papa selalu berikan sekolah yang terbaik untuk putri satu-satunya. Terima kasih juga selalu berjuang untuk mewujudkan kehidupan saya. Terima kasih mama atas jasa

mu yang selama perkuliahan putri kecil mu ini selalu masuk rumah sakit mama selalu setia menemani. Terimah kasih bapak telah berjuang sendiri untuk mencari nafkah untuk menyekolahkan tiga anak-anaknya. Sehat selalu bapak mama harus selalu ada setiap perjalanan dan pencapain hidup saya.

9. Saudara saya yang amat saya sayangi (Imam Hafidz Imran, M.T., dan Muhammad Irham Imran, S.H) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil. Dan juga kakak ipar saya Nurfadillah, M.Sos yang telah mendukung saya.
10. Alm. Nenek saya yang amat saya sayangi (Hj. Hasnah gani) seseorang yang biasa saya sebut Petta Cening. Alhamdulillah kini penulis sudah ditahap ini, terimah kasih sudah merawat dan membesarkan saya sampai tujuh belas tahun kita bersama dan atas doa-doa yang telah engkau panjatkan sampai saya bisa sekuat ini untuk tetap bertahan. Terimah kasih sudah mengantarkan dan menemani proses pendidikan saya walaupun pada akhirnya Allah SWT memanggil sebelum saya menuntaskan pendidikan ini, Petta Cening selalu di hati dimanapun kapanpun.
11. Kepada Nenek, Kakek dari mama saya yang amat saya sayangi (Hj. Hana gani dan H. Ali Husain) makasih atas dukungan dan kasih sayang yang kakek dan nenek berikan kepada penulis. Walaupun kakek nenek tidak merasakan duduk di bangku perkuliahan.
12. Kepada Nenek saya yang amat saya sayangi (Hj. Syaehani Gani) makasih atas bantuan dan dukungan selama pendidikan penulis yang amat senang tiasa menemani saya. Dari saya lahir beliu selalu ada di samping penulis sampai saat ini. Penulisa tidak akan melupakan jasa-jasa mu dimanapun kapanpun.
13. Kepada keluarga besar (Anna Appona H.Ali Husain, Hj. Hana Gani) terimah kasih atas dukungan dan kasih sayang kalian berikan terhadap penulis.
14. Kepada seluruh guru dari TK, SD, SMP, SMK yang telah mendidik ku sampai saat ini.

15. Kepada sahabat saya di SD (Muh.Yunar, salwa, Caca) makasih telah berteman dengan saya entah dimana kalain semua. Walaupun kita saling jauh penulis tidak akan melupakan kalian. Kepada sahabat saya di SMP (Ainun, Putri, Denny, Ulya, Delvina, Shofia) termah kasih sudah mau berteman dengan penuli. makasih juga kepada teman- teman di bangku SMK makasih telah berteman dengan saya. Terimah kasih kepada sahabt-sahabat seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis. Terimah kasih kepada teman-teman KKN Desa Bila Riase yang telah menamani selama 60 hari pegabdian dan setelah pegabdian masih selalu saling mendukung.
16. Kepada diri ku sendiri. Terimah kasih telah bertahan dan melangkah sampai saat ini. Walaupun dulunya penulis pernah di rendahkan yang kata orang penulis tidak bisa apa-apa dan dulu penulis pernah disingkirkan waktu pemilihan anggota lomba menari dan gerak jalan tingkat dasar karena di anggap tidak bisa. Walaupun penulisan di waktu itu terpuruk tapi penulis selalu tetap bangkit dengan dukungan orang tua. Penulis juga dulu nya tidak bisa membaca dan menghitung sampai di bangku kelas 6 SD tapi penulis selalu usaha supaya penulis bisa membaca dan menghitung. Kata orang tua kamu pasti bisa membuktikan kepada orang-orang yang menggap kamu tidak bisa apa-apa. Walupun dulu juga penulis cita-citanya ingin jadi seorang Apoteker tapi tuhan berkehendak lain tapi mungkin rejeki penulis sebagai Sarjana Hukum. Walaupun selama perjalanan pendidikan penulis selalu jatuh sakit tapi mungkin itu suatu rintangan untuk penulis. Terima kasih sekali lagi untuk diri ku sendiri kamu pasti bisa.

Penulis tak lupa mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat di

selesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis meyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juni 2026

Penulis,



Ummu Kalsum Imran
NIM 2220203874234041



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ummu Kalsum Imran
Nim : 2220203874234041
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 25 April 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Pembayaran Jasa Transaksi BRILink Di Desa Madello
Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 juni 2026

Penulis,



Ummu Kalsum Imran
NIM 2220203874234041

ABSTRAK

Ummu Kalsum Imran. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Jasa Transaksi BRILink di Desa Madello Kabupaten Barru” (dibimbing oleh Rustam Magun Pikahulan).

Penelitian ini membahas tentang praktik sistem pembayaran jasa transaksi BRILink Desa Madello Kabupaten Barru serta tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian ini di dasari pada adanya perbedaan penetapan biaya jasa transaksi oleh agen BRILink yang dinilai kurang transparan dan berpotensi menimbulkan ketidak jelasan dalam akad transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jasa BRILink, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari agen dan nasabah BRILink serta sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa transaksi BRILink di Desa Madello Kabupaten Barru memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan seperti transfer sesama bank, transfer antar bank, tarik tunai, setor tunai dan pembayaran tagihan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya perbedaan biaya jasa yang ditetapkan oleh agen kepada nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran jasa transaksi meliputi biaya operasional agen, kondisi ekonomi masyarakat, kebutuhan layanan yang cepat dan praktis, serta kebijakan masing-masing agen. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jasa transaksi BRILink pada dasarnya diperbolehkan karena menggunakan akad. Akan tetapi, kurang transparansi dalam penetapan biaya jasa berpotensi mengandung unsur gharar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, BRILink, Akad, Jasa Transaksi, Fee Transaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Landasan Teoritis	10
1. Teori Akad	10
2. Teori Ujrah	15
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	21
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Praktik jasa BRILink di Desa madello, Kabupaten Barru	44
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru	54
3. Tinjauan hukum ekonomi syaria terhadap sistem pembayaran jasa transaksi yang berlaku di BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru	71
B. Hasil Pembahasan	78
1. Praktik Jasa Transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru	78
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru	80
3. Tinjauan hukum ekonomi syaria terhadap sistem pembayaran jasa transaksi yang berlaku di BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru	87
BAB V PENUTUP	92
A. Simpulan	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
4.1	Daftar tarif transaksi BRILink Desa Madello, Kabupaten Barru	51
4.2	Biaya jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru	53
4.3	Alasan penetapan biaya jasa BRILink Desa Madello, Kabupaten Barru	54



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.1	Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN
1	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Pedoman Wawancara
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وَـ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

حَوْلَ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/إِ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah,

dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعِم : Nu'ima

عَدُو : 'Aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ : dinullah

الله بِا : billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi rahmmatillah

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../:...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Era digital saat ini kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan yang cepat, mudah, dan efisien semakin meningkat.¹ Hal ini mendorong munculnya berbagai inovasi di sektor perbankan, salah satunya adalah program BRILink yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRILink adalah layanan perbankan digital yang diberikan oleh agen-agen yang telah bekerja sama dengan BRI untuk melayani masyarakat di berbagai pelosok, termasuk di wilayah Desa Madello, Kabupaten Barru. Agen BRILink memfasilitasi berbagai transaksi seperti penarikan tunai, transaksi uang, pembayaran tagihan, dan transaksi lainnya yang biasanya hanya bisa dilakukan di kantor cabang bank.²

Agen BRI Link bekerja dengan sistem pembagian *fee*, di mana nasabah yang melakukan transaksi akan dikenakan biaya tersebut merupakan ketentuan dari BRI, sedangkan sebagian lainnya menjadi *fee* atau jasa bagian agen.³ Dalam praktiknya di lapangan, khususnya di wilayah Desa Madello, Kabupaten Barru, ditemukan bahwa biaya jasa (*fee*) yang dibebankan kepada nasabah oleh agen BRILink tidak bersifat tetap dan tidak disampaikan secara transparan kepada seluruh nasabah. Terdapat

¹ Mardiansyah Mardiansyah and Bella Olyza Nasution, “IMPLEMENTASI PROGRAM BRILINK GUNA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,” *Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 1 (November 2022): 22–32, <https://doi.org/10.30743/jdikan.v1i1.6244>.

² Rifni Miftahur Rohmah, Rani Maulidasari, and Wafiq Nur Azizah, “Analisis Manajemen Risiko Pada Agen Brilink: Studi Kasus Di BRI Unit Wirolegi Jember,” *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 2, no. 1 (2024): 128–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.963>.

³ Adi Setiawan and Adi Putra, “Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 1 (June 2022): 26–42, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.29124>.

perbedaan nominal biaya antara satu nasabah dengan nasabah lainnya, yang terkadang tidak berdasarkan aturan yang jelas, melainkan atas kebijakan sepihak dari agen.

Berdasarkan hasil observasi, Alyfiah Rahchman sebagai nasabah BRILink di Desa Madello untuk transaksi di bawah Rp1.000.000,00, nasabah dikenakan biaya jasa Rp5.000,00, sementara untuk transaksi di atas Rp1.000.000,00, bisa mencapai Rp.10.000,00 atau bahkan lebih. Padahal dari BRI sendiri hanya menetapkan biaya administrasi tetap sebesar Rp5.000, dan separuh dari biaya tersebut menjadi hak agen.⁴ Ketidak terbukaan agen BRILink dalam menetapkan biaya tambahan ini menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum ekonomi syariah, terutama terkait kejelasan akad, ketentuan ujah, dan keadilan dalam transaksi.

Dalam konteks transaksi BRI Link, apa bila *fee* atau biaya tambahan tidak dijelaskan secara akad yang jelas, maka hal tersebut dapat mengandung unsur gharar dan membuka celah kepada praktik yang tidak sesuai syariah.⁵ Berdasarkan berbagai ketentuan syariah tersebut, maka praktik penetapan syariah tersebut, maka praktik penetapan biaya jasa transaksi BRI Link yang tidak transparansi dan tidak seragam di Desa Madello, Kabupaten Barru menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Apakah sistem pembayaran oleh agen kepada nasabah ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, atau justru mengandung unsur ketidakadilan dan ghara.

Menurut hukum ekonomi syariah, penetapan tarif jasa antara pihak bank BRI dan agen BRI Link dianggap sah karena sesuai dengan syarat sahnya akan

⁴ Alyfiah Rachman, Nasabah BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 1 Oktober 2025

⁵ Ai Wati and Siti Patimah, “TRANSAKSI TRANSFERMASI DI BRILINK DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH (MEWAKILKAN DENGAN IMBALAN),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (August 2022): 186–96, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237>.

mudharabah.⁶ Pentingnya akad mudharabah terletak pada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.⁷ Maka dari itu, penentuan tarif oleh agen BRI Link dan nasabah diterapkan sistem yang berasal langsung dari agen tersebut yang telah ditetapkan oleh Bank BRI. Adapun penentuan tambahan tarif transaksi yang ditetapkan tergantung agen BRI Link masing-masing dikarenakan adanya biaya operasional yang mempengaruhi biaya administrasi seperti biaya listrik, sewa bangunan, materai, gaji karyawan dan transportasi.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang upah atas jasa BRILink yang ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Transaksi Di Bri Link Di Mallusetasi Kab. Barru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi di BRI Link di Desa Madello, Kabupaten Barru?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi yang berlaku di BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru?

⁶ HERGI NOVFITRIANINGSIH AZIZAH, “PENETAPAN TARIF TRANSAKSI OLEH AGEN BRILINK DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES),” 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i1.2720>.

⁷ Eka Yuni Suryani and Ali Geno Berutu, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink,” *Journal of Sharia Economic Law*, 2022, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.

⁸ AZIZAH, “PENETAPAN TARIF TRANSAKSI OLEH AGEN BRILINK DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES).”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penyelenggaraan jasa BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru secara faktual berdasarkan kondisi lapangan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi di BRI Link di Desa Madello, Kabupaten Barru.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi yang berlaku di BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan keimuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai penerapan akad ijarah pada layanan jasa transaksi perbankan modern. Menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, maupun kalangan akademik lainnya dalam mengkaji praktik jasa keuangan yang dikaitkan dengan prinsip syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme dan kejelasan biaya (*fee*) dalam transaksi di agen BRI Link sehingga masyarakat lebih kritis dan bijak dalam bertansaksi.

- b. Bagi agen BRI Link, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan agar sistem penetapan biaya transaksi di jalankan secara lebih transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah.
- c. Bagi pihak BRI Link, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pengawasan di jalankan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjunjung asas keadilan dan perlindungan konsumen.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak menutup agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka sebagai bahan pustaka dengan berbagai masalah dalam sebuah penelitian, dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam keputusan memilih layanan BRILink antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alda mahasiswa dari IAIN Palopo dengan judul *“Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui BRILink Di Kecamatan Wara Kota Palopo”*. Hasil yang di bahas bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah berpengaruh terhadap penetapan tarif transfer tunai melalui layanan BRILink. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan secara mendetail penetapan tarif tarik tunai oleh agen BRILink dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Penetapan tarif di BRILink di dasarkan pada konsep *sharing fee*, yaitu pembagian biaya administrasi antara Bank BRI dan agen BRILink dengan proporsi 50:50 yang diambil dari rekening terdaftar agen atau rekening sumber dana, kecuali untuk transaksi ke bank lain yang menggunakan rekening nasabah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penetapan tarif ini dianalisis

melalui berlandaskan pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink di Kecamatan Wara Kota Palopo dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip akad muamalah selama kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur ketidakadilan atau paksaan. Adapun relevansi penelitian Alda berfokus pada proses transfer tarif tunai melalui BRILink di Kabupaten Wara, menganalisis kepatuhan tarif terhadap prinsip-prinsip dan akad muamalah dalam transaksis transfer tunai. Sedangkan untuk perbedaanya lebih mendalami sistem pembayaran BRILink secara umum, termasuk berbagai jenis transaksi dan aspek hukum ekonomi syariah.

2. *Penelitian* yang dilakukan sejak tahun 2024 yang dilakukan oleh Atiqah Mushlimin mahasiswa dari *Stin majene* dengan judul. “*Analisis hukum ekonomi syariah terhadap tarif jasa transaksi agen BRILink di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali*”. Hasil yang dibahas Tarif jasa transaksi Agen BRILink ditentukan berdasarkan kesepakatan antara agen dan Bank BRI berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per transaksi, kecuali untuk transfer antara bank. Tarif yang ditentukan oleh agen disesuaikan dengan beberapa faktor, seperti biaya operasional, kebijakan BRI, dan jarak agen mencapai target sesuai dengan ketentuan bank.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tarif jasa transaksi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah dan masalah. Ini menunjukkan bahwa tarif tersebut belum sepenuhnya adil bagi semua pihak, tetapi sudah dapat dipercaya dan memberikan manfaat.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Bank BRI, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memperkuat sistem pengawasan tarif jasa transaksi agar tidak merugikan nasabah.
- b. Bagi agen BRILink, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam penetapan tarif jasa.
- c. Bagi nasabah, penelitian ini menegaskan hak mereka sebagai konsumen untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Perbedaan dengan penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Madello Kabupaten Barru adalah fokus studi. Penelitian di Luyo fokus pada tarif jasa transaksi, sedangkan di Madello meninjau keseluruhan sistem pembayaran jasa transaksi di BRILink termasuk mekanisme, akad, dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Pada tahun 2024, telah dilakukan penelitian oleh Puji Astuti, yang berjudul *“Analisis jasa tarik tunai uang melalui BRILink dengan status on process perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di Desa Karangdowo Kecamatan Sumberjo 2024 fakultas syariah dan adab Universitas Nahdlatul Ulama Sounan Giri Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro).”* Penelitian ini memakai penelitian yang sifatnya kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik transaksi tarik tunai berstatus proses melalui BRILink dan menganalisis hukumnya dari perspektif ekonomi syariah. Menurut penelitian, teknologi seperti internet menyebabkan transaksi menjadi tidak menentu (on proses), dan akibatnya, transaksi menjadi kurang aman karena uang belum aman selama masa ijab kabul dalam transaksi, sedangkan perbedaannya adalah

pada penelitian kali ini mengkaji perlindungan konsumen dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

4. *Penelitian* oleh Fadilla Harisma, yang berjudul “*tinjauan hukum terhadap perjanjian penetapan biaya layanan agen BRILink dengan PT. Bank rakyat Indonesia (Studi kasus: agen BRILink di Desa Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru).*” Membahas aspek hukum dari penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara agen BRILink dan Bank BRI, khususnya mengenai penetapan biaya layanan transaksi. Penelitian ini memakai penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada analisis hukum , yaitu bagaimana ketentuan perjanjian tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum kontrak, serta prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian telah disusun secara tertulis sesuai dengan format standar BRI, masih terdapat ketidak seimbangan posisi tawar antara agen dan bank, terutama dalam menentukan jumlah biaya, klausul mengenai kewajiban dan sanks, serta kurangnya ruang untuk negosiasi bagi agen. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan di teliti meninjau pembayaran layana transaksi dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi referensi penting untuk mengkaji aspek hukum formal dari kontrak BRILink, sementara penelitian yang akan di kaji untuk mencakup aspek keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam praktik di lapangan.
5. Pada tahun 2025, telah dilakukan penelitian oleh Alfiani Asha Putri, yang berjudul “*persepsi masyarakat terhadap agen BRILink dalam persepsi masalah di Kelurahan Galung Maloang Kota parepare,*” hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan agen BRILink dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan transaksi, efisiensi waktu, dan aksesibilitas terhadap layanan keuangan tanpa harus pergi ke kantor Bank BRI.

Selain itu, masyarakat berpendapat bahwa keberadaan agen BRILink membuat mendorong aktivitas ekonomi lokal karena memfasilitasi pembayaran, penarikan, dan transfer dana. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami hubungan antara layanan keuangan digital berbasis agen bank dan penerapan prinsip masalah dalam konteks ekonomi Islam. Dengan penelitian layanan BRILink tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah, yaitu mencapai manfaat dan penghindaran mudharat bagi masyarakat, dalam prinsip ini serta menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Akad

Akad atau dalam bahasa Arab *aqad* berarti suatu ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut *Wahbah al-Zuhaili*, akad adalah suatu ikatan antara dua hal, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan yang bermakna, dari satu pihak atau dari dua pihak. Sementara itu, menurut para ulama hukum Islam akad adalah suatu ikatan atau perjanjian. Para Ulama mazhab kalangan *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan *Hambaliah* mendefinisikan akad sebagai suatu ikatan atau perjanjian.⁹ *Ibnu Taimiyah* menyatakan bahwa akad adalah setiap ikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan kegiatan komersial, wakaf, hibah, pernikahan, dan pembahasan.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-aqd*, yang berarti mengikat, menghubungkan, atau mengaitkan (*ar-rabt*). Sebagai istilah dalam hukum Islam, terhadap beberapa

⁹ Saep Saepudin et al., “Akad Wadi’Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 60–69.

definisi akad. Menurut *Mursyid al-hairan*, yang dikutip oleh *Syamsul anwar*, akad adalah pertemuan *ijab* yang diajukan oleh satu pihak dengan penerimaan dari pihak lainnya, yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek akad tersebut.¹⁰ Sementara itu *Syamsul Anwar*, mendefinisikan akad sebagai pertemuan antara tawaran dan penerima sebagai ungkapan dari dua pihak atau lebih untuk menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek akad.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.¹¹ Dengan demikian, dalam sebuah akad, terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan kebebasan untuk masuk atau tidak masuk kedalam akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam sebuah akada adalah kesepakatan tertulis antara *Bank syariah* atau *UUS* dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Rukun Dalam Akad

Pihak yang memeberikan wewenang (muwakkil) dan pihak yang menerima wewenang (wakil) harus memiliki kapasitas hukum, yang meliputi memiliki akal sehat, telah dewasa secara hukum (baligh), dan bertindak tanpa paksaan. Wakil tidak diperbolehkan bertindak tanpa persetujuan dari pemberi kuasa. Namun wewenang ini tidak boleh berkaitan dengan hak-hak yang

¹⁰ Puspa Farida, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” 2021.

¹¹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2017): 78–115.

merupakan hak asasi manusia, seperti dalam kasus wakalah untuk melaksanakan hukum qisas.

Akad dapat diterapkan di berbagai sektor, termasuk dalam konteks ekonomi, khususnya lembaga keuangan. Prosedur untuk rukun akad dalam transaksi keuangan adalah sebagai berikut:

b. Tranfer Uang/Pengiriman uang

Transfer uang melibatkan penerapan konsep akad wakalah, yang dimulai dengan permintaan dari pelanggan sebagai Al-Muwakkil kepada akad pos/bank/Western Union sebagai Al-wakil. Permintaan ini ditunjukkan kepada kontrak pos/bank/Western Union untuk mengirimkan jumlah uang tertentu rekening orang lain. Contoh akad dalam transfer uang adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer melalui surat perintah Transfer Pos/Western Union: Dalam proses transfer menggunakan surat perintah transfer pos/Western Union, Al-Muwakkil memberikan uang tunai secara langsung kepada Al-Wakil, dan Al-Wakil kemudian memberikan uang tersebut secara langsung kepada pelanggan penerima yang ditujukan.
- 2) Transfer uang melalui bank: Dalam melalui bank, Al-Muwakkil memberikan uang tunai atau memberikan wewenang kepada bank sebagai Al-Wakil untuk mendebit rekeningnya. Bank, sebagai Al-Wakil, tidak menyerahkan uang tunai secara langsung kepada penerima, tetapi mengirimkan jumlah tersebut dengan mengkredit rekening penerima.
- 3) Transfer melalui ATM: Ada juga proses transfer uang dimana delegasi transfer uang tidak melibatkan penyerahan tunai langsung dari Al-Muwakkil ke bank sebagai Al-Wakil. Dalam skenario ini, pelanggan Al-Muwakkil ke bank sebagai Al-Wakil ke bank sebagai Al-wakil. Dalam skenario ini nasabah Al-Muwakkil mengajukan permintaan kepada bank

untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan jumlah tersebut ke rekening nasabah penerima sesuai dengan pengurangan yang telah dilakukan pada rekening sendiri. Saat ini, skema transfer yang ketiga ini sering terjadi, di mana nasabah dapat melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

c. Syarat umum Akad

Dalam memastikan bahwa suatu perjanjian sesuai dengan hukum Islam, memastikan transaksi BRILink yang menggunakan perjanjian tersebut harus memenuhi sejumlah pilar dan syarat yang telah ditetapkan dalam prosedur transaksi perbankan melalui perantaraan Agen BRILink, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Terdapat ketentuan mengenai akad yang dijelaskan dalam dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad.

Pertama, mengenai Muwakkil dan Wakil, keduanya dapat berupa individu atau badan hukum, baik yang diakui secara hukum maupun tidak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Muwakkil dan wakil diharuskan memiliki kapasitas hukum yang memadai. Muwakkil perlu memiliki wewenang untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, sementara muwakkil juga diharuskan memiliki kemampuan untuk membayar ujah.

Kedua, mengenai objek akad, transaksi ini hanya diperbolehkan untuk kegiatan atau tindakan yang memenuhi syarat akad. Objek harus dapat dilaksanakan oleh wakil dapat dibatasi dalam waktu dan wakil dapat mendelegasikan kembali wewenangannya kepada pihak lain kecuali prinsipal melarangnya.

Ketiga, mengenai syarat Akad, ketentuan-ketentuan harus dinyatakan secara eksplisit dan jelas agar dapat dipahami dengan baik wakil maupun prinsip. Perjanjian dapat dibuat dengan berbagai cara, seperti secara lisan, tertulis, dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹²

d. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an menetapkan bahwa suatu transaksi hanya sah jika setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi dari transaksi. Sebagai contoh, dalam transaksi berupa perjanjian jual beli, pembeli harus membayar harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.¹³ Begitu sebaliknya sebagai contoh berupa perjanjian jual beli jasa, nasabah harus membayar biaya admin yang telah disepakati oleh pihak agen BRILink. Dasar hukum untuk perjanjian dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *QS. Al-Maidah (5:1)* dan *QS. Al-Isra (17:34)*.

Al-qur'an adalah sumber utama dan pertama dari fiqh, yang merujuk pada Allah yang di wahyukan kepada *Nabi Muhammad*, yang ditulis dalam bahasa Arab, dan telah diwariskan kepada kita melalui rantai transmisi yang terus menerus, dan membacanya dianggap sebagai tindakan ibadah, dimulai

¹² Tiajum Harahap, H Junda Harahap, and Abd Manap H T Uruk, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Transfer Di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas," *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 44–56.

¹³ Hardiyanti Ridwan et al., "Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 23–42.

dengan suarah *Al-Fatihah* dan diakhiri dengan surah *An-Nas*.¹⁴ Setelah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas kegiatan transaksi dalam hal kontrak adalah QS. *Al-Maidah* (5:1) dan QS. *Al-Isra* (7:34) dengan penjelasan sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhi aqd-aqd itu. Dihalalkan bagimu binatang tenak, kecuali yang akan dibacakan kepada mu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

Dari kedua ayat ini, jelaskan terdapat kalimat yang menunjukkan adanya kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaukkan transaksi, sehingga menunjukkan bahwa ini adalah dasar dari setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia.

2. Teori Ujrah

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah, ujrah merujuk pada imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Secara bahasa

¹⁴ Eva Nur Hopipah and Abdullah Syafe'i, "Sumber Hukum Islam: Kedudukan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Syara'," Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 5, no. 02 (2023): 156–72.

Arab, *ujrah* berarti upah atau bayaran dalam konteks sewa-menyewa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *ujrah* termasuk dalam kajian *ijarah* yang memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologis, istilah *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadah* atau penggantian. Oleh sebab itu, *ats-tsawabu* dalam konteks pahala juga disebut *al-ajru*, yaitu upah. Secara termonologis, *ijrah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁵

Dalam akad *ijarah*, selalu terdapat kata imbalan atau upah yang disebut juga *ujrah*. Dalam perbankan, istilah lain yang digunakan untuk *ujrah* antara lain upah atau imbalan (*fee*). Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, upah berarti uang yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang telah dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan.¹⁶ Selain itu, menurut *al-Ba'liyy*, arti kebahasaan lain dari *al-ajra* adalah “ganti”, baik ganti tersebut diterima melalui akad maupun tidak.

Istilah *ujrah* selain *ijarah*, upah (*fee*), atau imbalan, juga dikenal dengan istilah *jialah/jualah* yang memiliki makna serupa, yaitu upah. Namun, dalam kontes *jialah/jualah*, upah sering diartikan sebagai pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa atas suatu pekerjaan.¹⁷ Secara terminologi, *jialah/jualah* adalah pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang diperkirakan akan terwujud.

¹⁵ Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (December 2021): 83–88, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>.

¹⁶ Eny Latifah and Rudi Abdullah, “Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah,” *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 02 (2022): 135–52.

¹⁷ Ray Muhammad Nur Abdillah, Nandang Ihwanudin, and Akhmad Yusup, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Karyawan Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, Kota Bandung,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (August 2023), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.9373>.

Selain itu, jilah/jualah merupakan kontrak (akad) di mana salah satu pihak (*ja'il*) memberikan imbalan spesifik (*jua'l*) kepada siapa pun yang mampu memenuhi hasil tertentu, baik pasti maupun tidak pasti, misalnya menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati seseorang hingga sembuh.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, jilah/jualah dapat disamakan persepsinya dengan ujah. demikian pula, ijarah sejalan dengan ujah karena ujah pada hakikatnya merupakan bagian dari akad ijarah. Sedangkan upah (*fee*) atau imbalan merupakan istilah lain dari ujah atau pengertian dari ujah itu sendiri, yang umumnya digunakan oleh masyarakat awam yang belum memahami istilah-istilah dalam perbankan syariah.

a. Landasan Hukum Ujah

Hukum dasar ujah menurut pendapat mayoritas ulama adalah mubah atau diperbolehkan, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁹

b. Hukum ujah berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. *At-Thalaq* (65): 6, yaitu:

﴿ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَلِّحُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ ﴾

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”(Q.S At-Talaq/65:6)

¹⁸ Afriani Afriani, “IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (December 2018): 59–63, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.

¹⁹ Ahmad Luthfi Efriadi, “UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (December 2023), <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iII.617>.

c. Hukum ujarah menurut ijma

Umat islam pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkan akad ijarah yang di dalamnya juga terkandung mengenai upah/ujrah. hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dan ijarah di mana kebutuhan mereka merupakan kebutuhan atas barang yang rill.²⁰ Dalam islam terdapat dalil yang merujuk pada dalil-dalil *Qath-I* yang merupakan dalil tentang persyariatan ijarah dalam melakukan transaksi akad sehingga diperbolehkan unruk dilakukan.

d. Hukum ujarah menurut undang-undang

Pengertian upah menurut Undang-Undang tenaga kerja No. 13 tahun 2000 pasal 1 ayat 30: “Upah adalah hak pekerja buruh yang ditentukan dan dinyatakan oleh pemberi kerja sebagai suatu ketidak seimbangan, bersifat tetap dan pelaksanaannya berdasarkan pada jalur kerja tertentu, perjanjian, atau peraturan-undangan tertentu, misalnya izin.”

Untuk pekerjaan dan jasa yang dilakukan atau disediakan. Tujuan dari pemerintah mengatur upah pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari pemberi kerja kesewenang-wenangan dalam rangka memberikan upah.²¹

e. Syarat ujarah (Upah) Adalah

- 1) Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan musyawarah yang maksimal agar setiap individu pelaku ekonomi dapat dibimbing sesuai

²⁰ Muhajir, “SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DALAM ISLAM MELALUI AKAD IJARAH,” June 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/w6gme>.

²¹ Nizar Sukma Purnama and Hanny Amelia, “Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” PEMULIAAN HUKUM 4, no. 1 (2021): 63–82.

kepentingan masing-masing. Rasa kewajiban moral yang kuat dan dedikasi yang tulus untuk kebaikan bersama.

- 2) Upah harus mutaqawwim, dan harus dinyatakan secara jelas dan spesifik, atau dengan menyebutkan kriteria tertentu. Karena upah merupakan pembayaran atas manfaat, penting untuk memahami nilai ini dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).²²
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan yang aman, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena dapat mempengaruhi praktik riba, undang-undang ini tidak sepenuhnya tepat.
- 4) Sebaliknya, upah perjanjian persewaan bukan merupakan suatu manfaat dari suatu jenis yang disebut perjanjian.
- 5) Menjadi hati yang tetap terlihat. Apabila manfaatnya tidak jelas, karena ketidak jelasan makna itu menghalangi pengkajian dan penerimaannya, sehingga tidak mencapai maksud tersebut di atas. Dalam penyewaan para pekerja, objek kerja dijelaskan bersama dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek akad (manfaat).

f. Ujah Rukun

²² Riska Gunier Tifaldi and Mitro Subroto, "Peran Layanan Bimbingan Individu Dalam Mengurangi Stress Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (November 2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19706>.

Rukun adalah kumpulan unsur-unsur yang membentuk sesuatu; karenanya,sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Menurut ulama ada tiga rukun upah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang berakad), yaitu orang yang melakukan upah mengupah atau akad sewa menyewa. Orang yang mempersembahkan upah dan yewakan disebut mujir, sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan suatu perbuatan dan nyewa disebut mustajir. Oleh karena itu, penggunaan kecakapan bertindak sebagai pedoman saat melakukan akad apa pun sangatlah penting.
- 2) Sigat pernyataan kehendak yang dalam hukum islam biasa disebut dengan ijab dan qabul, dapat diungkapkan dengan ucapan, utusan, dan tulisan, isyarat, dengan jelas dan ringkas serta disertai diam semata. Sama halnya dengan syarat ijab dan qabul dalam beli, ijab dan qabul dalam ijarah hanya boleh mengacu pada waktu atau jangka waktu yang ditentukan.
- 3) Upah (*ujrah*), yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada *musta-jir* sehubungan dengan jasa yang telah diberikan atau yang disesuaikan untuk kemaslahatan *mu-jir*. Menggunakan syarat yang hendaknya:
 - a) Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari kali hanya dengan melakukan suatu pekerjaan saja. Pekerjaannya, karena dia telah menerima gaji khusus dari pemerintah; jika dia megambil gaji dari pekerjaannya, berarti dia telah menerima gaji dua.
 - c) Nilai uang sewa harus seimbang dengan nilai barang yang disewa. Jika jumlah uang yang diberikan substansial, maka jumlah uang yang diberikan juga harus substansial, yaitu jumlah uang yang diberikan dan dibayarkan.

- d) Manfaat untuk memahami seorang *musta-jir*, seseorang harus mempertimbangkan kerja, waktu, upah, dan tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang dilakukan haruslah syarat upah (ujrah).

Maksudnya adalah ketika seorang pekerja mampu menentukan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Jenis ujrah perlu ditentukan dalam pandangan syariah oleh seseorang yang mempunyai kemampuan menentukan upah/ujrah tanpa menggunakan standar nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh orang-orang yang jujur ketika membahas upah/ujrah dalam konteks pekerjaan tertentu. Pandangan mengenai tenaga kerja di dunia kapitalis berasal dari satu faktor produksi lainnya. Jika terdapat tenaga kerja, hukum permintaan dan penawaran dapat dilaksanakan pada tingkat upah yang ditentukan.²³

Pekerjaan yang sesuai dengan nilai modalitas. Tingkat upah akan berkurang jika terdapat tenaga kerja yang banyak atau besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang sedikit atau sedang, atau bahkan sebaliknya. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan tercermin dalam proses timbal balik antara pemberi kerja, pekerja, dan negara.²⁴ Dalam proses penyusunan keputusan tentang upah, pentingnya nafkah dan jasa atau pemberi upah akan dibahas secara adil.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengetian hukum ekonomi syariah

²³ Efriadi, "UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

²⁴ Yono Yono and Amie Amelia, "Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (June 2021): 121, <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.945>.

Secara umum, hukum ekonomi syariah mengacu pada hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi secara arti luas, bersumber dari pendidikan Islam, dan telah dimasukkan kedalam sistem. Akhirat dan peraturan-undang dunia untuk mencapai kebahagiaan (*falah*). Di sisi lain, hukum bisnis syariah mengacu pada hukum, hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis antara subyek hukum, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan di antara perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi.²⁵ Secara umum, teori hukum ekonomi syariah dapat dibandingkan dengan konsep ushul *al-fiqh*, di mana *ijtihad* dan *qiyas* merupakan proses dalam prosedur hukum. Dengan kata lain, *nijtihad* adalah penafsiran prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits, agar sesuai dengan kondisi yang ada. Karena terdapat kesamaan illat hukum yang tidak dapat dipahami hanya melalui pemahaman bahasa literal, *qiyas* merupakan analogi hukum antara satu kasus dengan kasus lainnya.²⁶

Moyaritas penduduk Muslim semakin menyadari pentingnya hukum Islam dalam kegiatan ekonomi (*muamalat*). Kegiatan ini melemahkan perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan mungkin juga penyelesaian sengketa yang harus di tetapkan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum di sektor ekonomi sangat penting untuk memenehu kebutuhan individu, masyarakat, dan bangsa, baik domestik maupun asing. Sebelum mendefinisikan hukum ekonomi Islam,

²⁵ Handika Ersan, Rustam Magun Pikahulan, and Hasanuddin Hasim, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare)," *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 1–11, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v4i1.12937.

²⁶ Ersan, Pikahulan, and Hasim.

perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu hukum ekonomi Islam secara keseluruhan.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa landasan hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Al-Quran merupakan landasan abadi dan suci bagi sistem ekonomi Islam. Kitab suci ini merupakan sumber utama dan acuan pertama dalam hukum Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Al-quran mengandung prinsip-prinsip universal dan rincian yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia dalam membangun sistem ekonomi yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.²⁷ Sebagai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:80.

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۗ ۝ ٨٠ ﴾

Terjemahnya :

“Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Tetapi barang siapa yang berpaling, maka ketahuilah bahwa kami tidak mengutusmu, wahai Nabi, sebagai penjaga atas mereka”.

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber utama dan komperhensif untuk menjelaskan hukum Syariah. Hal ini karena penejelasan dalam sunnah (hadis Nabi Muhammad SAW) pada dasarnya berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebagai landasan utama hukum Islam telah menetapkan

²⁷ Fakrurradhi Fakrurradhi, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-QurAn Menurut Tafsir Ibnu Katsir,” Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah 2, no. 2 (2021): 1–15.

berbagai prinsip hukum fundamental, termasuk pemenuhan janji (kontrak), keabsahan jual beli, dan larangan riba.

2) Hadits

Hadits Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh *Ibn Majah*, *Ad-Daruquthi*, dan lainnya dari *Sa'id Al-Khudri*, menjadi sumber hukum muamalah yang lebih rinci yang melengkapi ketentuan dalam Al-Quran. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Janganlah memadharati diri sendiri dan orang lain”.

3) Ijtihad

Ijtihad adalah upaya serius untuk mencari hukum Islam secara rinci melalui proses pengambilan kesimpulan (*istinbat*) atas masalah-masalah yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadits.²⁸ Dalam hal ini, ijtihad dilakukan oleh ulama yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan mendalam tentang Islam. Namun, penting untuk ingat bahwa ijtihad tidak diperlukan untuk masalah yang sudah memiliki hukum yang jelas dan definisi dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam situasi ini, Muslim diwajibkan untuk mengikuti dan menerapkan hukum-hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

²⁸ Yudi Imana and Imam Sucipto, “Konsep Dan Metode Ijtihad Dalam Islam: Sumber Penting Dalam Pengembangan Hukum Islam,” *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 3 (September 2024): 26–42, <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i3.64>.

1) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip didefinisikan gagasan dasar yang berfungsi sebagai panduan untuk berpikir dan bertindak. Prinsip kelima dapat dijelaskan sebagai prinsip panduan yang mendorong orang untuk jujur dan menetapkan tujuan. Prinsip ini membantu orang memahami perbedaan antara benar dan salah serta menerapkan penalaran yang tepat saat menghadapi berbagai situasi.²⁹

Hukum merupakan peraturan yang ditetapkan untuk mengatur dan menyatukan masyarakat. Peraturan-peraturan ini dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan keselamatan, kebahagiaan, ketertiban, keamanan, dan keseimbangan bagi setiap individu dalam masyarakat. Ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kemakmuran.³⁰

Secara etimologis, istilah *syari'ah*, sebagaimana di jelaskan oleh Hasbi *As-Shiddieqy*, berarti “jalur” dari mana mata air muncul atau aliran air terjun,” yang oleh orang Arab diartikan sebagai *at-thariqah Al-Mustaqimah*, yaitu jalan lurus yang wajib di ikuti oleh setiap Muslim. Secara terminologi, *syari'ah* di definisikan sebagai kumpulan peraturan atau hukum yang Allah SWT telah wahyukan kepada hamba-Nya sebagai panduan untuk kehidupan mereka.

²⁹ Anna Husaema, “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap Tinjauan Hukum Ekonomi Islam” (IAIN parepare, 2022).

³⁰ Maqdir Ismail and Akhmad Ikraam, “Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia,” Jurnal Magister Ilmu Hukum 2, no. 2 (2017): 17–22.

Firman Allah SWT. Menegaskan pentingnya syari'ah dalam QS. Al-Jasiah/45:18

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ١٨﴾

Terjemahan :

“Kemudian, kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Dari sudut pandang hukum, Syariah adalah seperangkat hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dan harus dipatuhi oleh semua Muslim. Syariah saling terkait dengan iman dan etika, mencakup hubungan mereka dengan Allah SWT serta dengan sesama manusia dan benda-benda dalam masyarakat.³¹

Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi syariah merupakan landasan atau kebenaran yang menjadi dasar pemikiran dalam mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan dan hukum syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT, guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan.

2) Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip yang mengatur hukum ekonomi syariah sangat mendalam berakar pada ajaran inti fiqh muamalah. Terhadap beberapa prinsip utama dalam fiqh maumalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu:

³¹ M Zaaf Fadzlan Rabbani Garamatan and Qurroh Ayuniyyah, “PENTINGNYA DAN KEWAJIBAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA,” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (April 2021), <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4359>.

- a) Prinsip keadilan, dalam hukum ekonomi syariah, menekankan pentingnya memenuhi nilai-nilai keadilan dalam semua aktivitas ekonomi. Keadilan dipandang sebagai sesuai yang mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Hak dan kewajiban semua pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi harus dipenuhi secara adil, tanpa adanya eksploitasi, penindasan, atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.³²
- b) Prinsip amanah, dalam hukum ekonomi syariah, mengharuskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Dunia dan segala isinya dianggap sebagai amanah yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Manusia dipandang sebagai khalifah Allah di bumi yang memiliki tugas untuk mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan mandat dari Allah SWT sebagai pemilik mutlak.³³
- c) Prinsip Maslahat, dalam hukum ekonomi syariah, menyatakan bahwa semua kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tanpa menimbulkan kerugian (mudarat). Maslahat merujuk pada manfaat yang didukung oleh argumen hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan manusia untuk mencapai tujuan syariah, seperti melindungi agama, kehidupan, akal, harta, dan keturunan. Setiap kegiatan ekonomi harus memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta berkontribusi dalam menjaga kebaikan untuk generasi mendatang.³⁴

Prinsip-prinsip utama ekonomi Syariah memiliki peranan penting dalam kontes ekonomi dan masyarakat. Pentingnya prinsip-prinsip utama

³² Mohammad Haikal, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2024, 26–39.

³³ Haikal, Akbar, and Efendi.

³⁴ Haikal, Akbar, and Efendi.

ekonomi syariah terletak pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.³⁵

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Layanan Transaksi di BRI Link di Desa Madello, Kabupaten Barru”. Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, judul dirumuskan untuk memuat beberapa elemen penting yang perlu di definisikan. Tinjauan konseptual memiankan peran penting dalam membuat pembaca memahami ruang lingkup penelitian dengan akurat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru. Oleh karena itu, makna dari elemen-elemen penting dalam judul penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah ialah sekumpulan aturan yang berasal dari Al-Quran, Hadits, ijma, dan qiyas yang mengatur aktivitas ekonomi umat Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah mencapai keadilan, keseimbangan, dan manfaat dalam kegiatan muamalah.³⁶ Dalam konteks ekonomi pedoman dalam setiap transaksi untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidak pastian), dan maysi (spekulasi). Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan kekayaan, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan sosial dalam aktivitas ekonomi.

³⁵ Garamatan and Ayuniyyah, “PENTINGNYA DAN KEWAJIBAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.”

³⁶ Muhammad Syauqi Yunilhamri et al., “Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah,” AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 2 (2024): 329–47.

2. Sistem Pembayaran Jasa Transaksi

Sistem pembayaran adalah mekanisme yang digunakan untuk mentransfer dana dari satu pihak lain guna menyelesaikan kewajiban ekonomi. Dalam konteks BRI Link, sistem pembayaran layanan transaksi mencakup kegiatan seperti transfer antar rekening, penarikan tunai, pembayaran tagihan (listrik, air, pulsa seluler,dll), dan setoran tunai.³⁷ Agen BRI Link menerima biaya layanan untuk setiap transaksi yang dilakukan. Namun, dalam hal hukum ekonomi Syariah, penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran tidak mengandung unsur riba atau praktik terlarang, serta mematuhi prinsip-prinsip terlarang, serta mematuhi prinsip-prinsip kontrak yang sah dan adil.

3. Bri Link

Bri Link merupakan layanan perbankan tanpa cabang atau layanan keuangan Tanpa Cabang (laku pandai) yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melalui layanan ini, BRI bekerja sama dengan masyarakat, yang dikenal sebagai agen BRI Link, untuk memberikan akses yang mudah terhadap transaksi perbankan bagi masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari cabang bank.³⁸

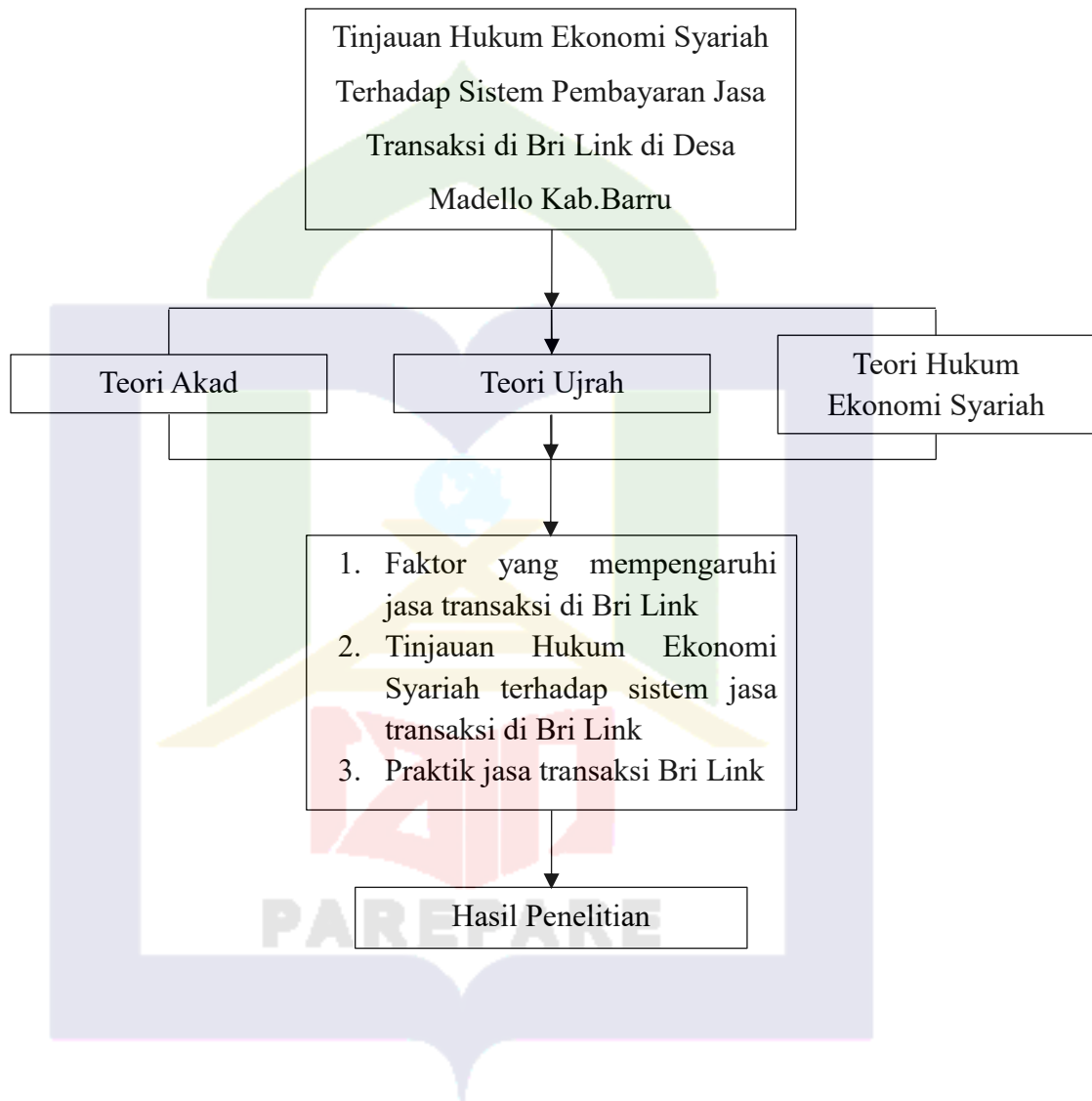
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan mengenai kerangka dan konsep dari masalah yang telah dirumuskan dan diidentifikasi. Dalam penelitian ini, penelitian berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan mencari solusi terhadap masalah

³⁷ Wati and Patimah, "TRANSAKSI TRANSFERMASI DI BRILINK DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH (MEWAKILKAN DENGAN IMBALAN)."

³⁸ Agnes Cynthia, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Laku Pandai Atas Kerugian Akibat Perbuatan Agen Brilink," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023): 205–18.

secara sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Berdasarkan alur pembahasan di atas, penulis dapat merumuskan kerangka konseptual dengan tepat sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari metode penelitian ini digunakan dengan diskusi yang mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Untuk penjelasan lebih lanjut, penulisan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami secara mendalam realitas sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait sistem pembayaran jasa (*fee*) transaksi dalam layanan BRI Link di Desa Madello. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya berupaya mengumpulkan data dalam bentuk angka, tetapi lebih menekankan pada makna, persepsi, dan pengalaman pelaku secara subjektif yang terlibat secara langsung dalam praktek ini.³⁹

Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian praktik sistem pembayaran *fee* di BRI Link dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yang menekankan aspek yang sesuai ajaran Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Prinsip-prinsip tersebut sulit diukur secara *kuantitatif*, melainkan perlu dipahami

³⁹ Ach Ilyasi, "Paradigma Profetik Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia," *JURNAL PARADIGMA MADANI* 9, no. 2 (November 2022): 83–100, <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i2.1753>.

melalui interaksi sosial, interpretasi, dan penelusuran makna dari para pelaku ekonomi di lapangan. Oleh karena itu, peran peneliti menjadi sangat penting sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Peneliti terlibat secara langsung dalam proses penelitian melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap agen BRI Link, pelanggan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Keterlibatan langsung ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme pelayanan, sistem pembagian *fee*, serta tanggapan masyarakat terhadap praktik tersebut. Melalui interaksi tersebut, peneliti juga dapat memahami nilai-nilai yang melandasi perilaku ekonomi masyarakat, serta sejauh mana kesadaran mereka terhadap prinsip syariah dalam transaksi keuangan sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan karena sumber data utama diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu BRI Link yang beroperasi di Desa Madello, Kabupaten Barru. Melalui kegiatan lapangan, peneliti dapat mengamati secara konkret bagaimana sistem pembayaran *fee* diterapkan, mulai dari proses transaksi, pembagian keuntungan, hingga pola hubungan antara agen dan pihak bank. Observasi langsung ini memberikan keunggulan berupa data empiris yang aktual, kontekstual, dan mencerminkan kondisi nyata di masyarakat.⁴⁰

Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam tentang praktik sistem pembayaran *fee* transaksi di BRI Link Desa Madello. Hasil penelitian ini diharapkan

⁴⁰ Surya Perdana and Arif Rahman, "Pengenalan Kepemimpinan Dalam Kewirausahaan Pada Organisasi Karang Taruna Di Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi," *Abdimas Siliwangi* 2, no. 2 (2019): 41–48.

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan model layanan keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan etika bisnis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian di:

1. Lokasi

Pada penelitian kali ini peneliti akan melaksanakan penelitian di Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Madello dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup dinamis, khususnya dalam penggunaan layanan keuangan berbasis agen, yaitu BRI Link. Keberadaan beberapa agen BRI Link yang aktif di desa ini menunjukkan bahwa masyarakat telah cukup akrab dengan transaksi non-tunai dan sistem perbankan digital sederhana. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran jasa atau biaya transaksi yang dilakukan di tingkat masyarakat desa.

Selain itu, alasan lain pemilihan lokasi ini adalah karena aktivitas transaksi keuangan di Desa Madello relatif tinggi, baik dalam bentuk transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, maupun penarikan tunai. Aktivitas yang intens ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap agen BRI Link sebagai perantara keuangan, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem *fee* atau imbalan yang diterapkan sesuai dengan kaidah keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, Desa

Madello menjadi lokasi yang relevan untuk menggali data mengenai praktik ekonomi masyarakat berbasis perbankan mikro.

2. Waktu Penelitian

Adapun estimasi waktu penelitian kali ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, terhitung sejak tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu tersebut mencakup kegiatan observasi langsung di lapangan, wawancara kepada agen dan nasabah, serta pengumpulan dokumen pendukung terkait sistem operasional BRI Link. Tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang terjadi selama penelitian berlangsung.

Durasi tiga bulan dianggap cukup karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Madello secara lebih mendalam. Selain itu, waktu yang cukup panjang memungkinkan peneliti melakukan validasi dan triangulasi data dengan lebih akurat, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik sistem pembayaran *fee* transaksi di BRI Link Desa Madello dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kali ini untuk mengkaji secara mendalam mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa (*fee*) transaksi di BRI Link Desa Madello, Kabupaten Barru. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana sistem pembayaran jasa tersebut diterapkan oleh agen BRI Link kepada nasabah dalam setiap transaksi, serta sejauh mana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-

prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan yang menjadi dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Fokus penelitian ini penting karena dalam praktiknya, sistem pembayaran fee pada layanan BRI Link sering kali melibatkan imbal jasa antara agen dan pengguna layanan. Dalam konteks ekonomi syariah, setiap bentuk imbalan atau keuntungan harus didasarkan pada akad yang sah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun *maysir* (unsur spekulasi). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menelaah apakah sistem pembayaran jasa yang berlaku di BRI Link Desa Madello telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut atau justru masih mengandung potensi penyimpangan dari nilai-nilai syariah.

Selain meninjau dari sisi normatif Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini juga berfokus pada aspek praktis dan sosial yang muncul di lapangan. Hal ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap sistem fee, persepsi agen BRI Link tentang keadilan imbal jasa, serta bagaimana hubungan antara pihak bank, agen, dan nasabah terbentuk dalam konteks layanan keuangan berbasis komunitas. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian hukum secara teoritis, tetapi juga menyoroti realitas sosial-ekonomi yang menyertai praktik tersebut

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang diperoleh dalam bentuk statistik atau bentuk lainnya untuk tujuan penelitian dan dibagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder.⁴¹

⁴¹ Nasywa Hafizah et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (May 2025): 586–96, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1025>.

1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti agen BRI Link, pelanggan, dan pihak yang memahami praktik ekonomi syariah.⁴² Data primer ini menjadi sumber utama untuk memahami mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembayaran layanan transaksi di Desa Madello Kabupaten Barru.

2. Data sekunder

Data sekunder melengkapi data primer, yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara media. Dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini baik dari buku maupun jurnal yang mendukung penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam data ini, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan teori ujah (kontrak ijarah) dan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan bagaimana praktik transaksi pembayaran layanan di agen BRI Link di Desa Madello dilihat dari prinsip keadilan, keterbukaan dan kejelasan akad.

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penelitian dengan sengaja, memiliki maksud dan tujuan tertentu, serta menggunakan metode untuk

⁴² AZIZAH, "PENETAPAN TARIF TRANSAKSI OLEH AGEN BRILINK DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)."

mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial dan gejala psikis yang terjadi dilapangan, yang kemudia dicatat.⁴³ Dalam observasi, tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data dan mencatat kata-kata yang berkaitan dengan hasil pengamatan objek tersebut. Observasi yang akan dilakukan yaitu di lakukan di Desa Madello Kabupaten Barru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan untuk mengupulkan data terkait aktivitas, perasaan, organisasi, motivasi, dan sebagainya, dimana dua orang bertemu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan guna mengeksplorasi lebih dalam informasi mengenai pelaksaian sistem layanan pembayaran transaksi. Sumber yang akan di wawancara oleh peneliti yaitu BRI Link di Desa Madello Kabupaten Barru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, sebagai metode pengumpulan data, melibatkan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumentasi yang tersedia bagi responden. Dalam hal ini, dokumtasi berfungsi sebagai sumber data, karena meraka dapat ,digunakan untuk membuktikan,dan memprediksi peristiwa yang akan terjadi.

Dalam penelitian, dokumentasi diperlukan untuk mengeksplorasi informasi tentang masalah penting yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penggunaan metode pengumpulan yang melibatkan dokumentasi snagat berguna dalam memfasilitasi proses penelitian.

⁴³ Herson Anwar, "Penyajian Data Penelitian Dan Review Melalui Teknik Observasi," 2014.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Validitas data tidak hanya berkaitan dengan ketepatan informasi yang dikumpulkan, tetapi juga dengan tingkat kepercayaan terhadap interpretasi yang dibuat oleh peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus berusaha keras untuk memperoleh data yang akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pengujian keabsahan data dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan hingga analisis, guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki derajat kepercayaan (*trustworthiness*) yang tinggi.

Dalam konteks ini, terdapat empat kriteria utama yang digunakan untuk menguji keabsahan data, yaitu *credibility* (kredibilitas), *transferability* (ketealihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (keterkonfirmasi).⁴⁴ Keempat kriteria ini dikemukakan oleh Lincoln dan Guba sebagai standar untuk memastikan validitas dalam penelitian kualitatif.⁴⁵ Berikut penjelasan masing-masing kriteria tersebut:

1. Uji *Credibilit*

Uji kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data dan interpretasi peneliti. Kredibilitas berfungsi untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pandangan, pengalaman, dan realitas yang dialami oleh informan penelitian. Untuk mencapai kredibilitas yang tinggi,

⁴⁴ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (July 2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, 2020.

peneliti dapat melakukan beberapa teknik, antara lain triangulasi data, observasi mendalam, wawancara berulang, serta member checking (validasi oleh peserta penelitian).⁴⁶

Dalam penelitian ini, kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan seperti agen BRI Link, nasabah, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap praktik sistem pembayaran jasa transaksi di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data hasil wawancara dengan kenyataan empiris. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan benar-benar merepresentasikan kondisi yang sebenarnya terjadi di BRI Link Desa Madello.

2. Uji Transferability

Uji Transferability berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke konteks lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi secara luas seperti penelitian kuantitatif, tetapi hasilnya harus cukup deskriptif dan kontekstual sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan penelitian dengan situasi lain.⁴⁷

Dalam hal ini, peneliti berupaya memberikan deskripsi yang rinci dan mendalam (*thick description*) mengenai konteks penelitian, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Madello, karakteristik agen BRI Link, serta pola transaksi yang terjadi. Dengan penyajian data yang kaya dan kontekstual tersebut, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah hasil penelitian ini relevan untuk

⁴⁶ Susanto, Risnita, and Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.”

⁴⁷ Zia Ul Haq Kakar et al., “CRITERIA FOR ASSESSING AND ENSURING THE TRUSTWORTHINESS IN QUALITATIVE RESEARCH,” *International Journal of Business Reflections* 4, no. 2 (December 2023): 150–73, <https://doi.org/10.56249/ijbr.03.01.44>.

diterapkan atau dibandingkan dengan situasi di wilayah atau lembaga lain yang memiliki karakteristik serupa.

3. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* Uji *dependability* berhubungan dengan konsistensi dan stabilitas data penelitian dari waktu ke waktu. Penelitian dianggap memiliki *dependability* yang baik apabila proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan hasil yang serupa. Dalam praktiknya, uji *dependability* dilakukan dengan cara *audit trail*, yaitu menelusuri seluruh proses penelitian mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menjaga konsistensi dengan mencatat setiap langkah secara rinci dalam catatan lapangan (*field notes*) dan dokumentasi penelitian. Hal ini bertujuan agar apabila penelitian serupa dilakukan kembali oleh peneliti lain pada konteks yang sama, maka hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda. Dengan demikian, keandalan proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

4. Uji *Confirmality*

Uji *confirmability* berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian, yaitu sejauh mana temuan yang diperoleh benar-benar bersumber dari data dan bukan dari subjektivitas atau bias peneliti. *Confirmability* menekankan bahwa hasil penelitian harus dapat diverifikasi berdasarkan bukti-bukti empiris yang dikumpulkan di lapangan.

Untuk mencapai tingkat *confirmability* yang baik, peneliti melakukan pencatatan data yang transparan, menyimpan dokumen pendukung seperti hasil

wawancara, foto observasi, dan dokumen transaksi, serta melakukan pemeriksaan silang (*cross-check*) antara data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian, setiap kesimpulan yang dihasilkan dapat dilacak kembali pada sumber data aslinya, sehingga hasil penelitian memiliki dasar yang kuat dan bebas dari pengaruh pribadi peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan makna dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan laporan akhir. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk memperoleh kesimpulan yang valid, menggambarkan realitas secara mendalam, serta menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sistem pembayaran jasa transaksi di BRI Link Desa Madello Kabupaten Barru berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Mengacu pada model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁸ Mathew B Miles et al., Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk menentukan mana yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung agar data yang dianalisis benar-benar bermakna dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁹

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa uraian naratif, tabel, atau bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori dan pola yang muncul dari lapangan. Melalui tahap ini, peneliti dapat melihat gambaran umum dari data yang telah dikumpulkan, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan sementara.

3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti berupaya menarik makna dari pola-pola data yang telah tersaji. Kesimpulan yang dibuat harus diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan kebenaran dan konsistensinya dengan data yang ada di lapangan. Dengan demikian, hasil analisis data dapat

⁴⁹ Firman - Firman, "Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," November 2018, <https://doi.org/10.31227/osf.io/autbh>.

dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.⁵⁰

Dengan menggunakan tahapan analisis data tersebut, diharapkan hasil penelitian ini mampu menggambarkan secara objektif bagaimana sistem pembayaran jasa transaksi di BRI Link Desa Madello Kabupaten Barru ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



⁵⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik jasa BRILink di Desa madello, Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Madello, Kabupaten Barru, praktik jasa BRILink menunjukkan bahwa agen berperan sebagai perantara dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan meliputi transfer dana, tarik tunai, setor tunai, serta pembayaran berbagai jenis tagihan.

Dalam pelaksanaannya, sistem kerja BRILink menggunakan pola kemitraan antara pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan agen sebagai mitra layanan keuangan. Pola kemitraan ini merupakan bentuk kerja sama yang memungkinkan individu atau pelaku usaha bertindak sebagai perantara tangan bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank. Dalam hubungan tersebut, BRI berperan sebagai penyedia sistem, jaringan, dan otoritas layanan, sebagai agen berperan sebagai pelaksana operasional yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Kemitraan ini dijalankan dengan sistem sharing fee, dimana agen memperoleh imbalan atau komisi atas setiap transaksi yang di berhasilkan melalui layanan BRILink. Dengan demikian, pola kemitraan ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan perbankan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi

masyarakat sebagai agen, sekaligus mendukung inklusi keuangan di tingkat lokal.⁵¹

Namun, dalam praktik di lapangan ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam penerapan biaya jasa oleh agen BRILink. Salah satu temuan utama adalah bahwa setiap agen menetapkan biaya layanan (*fee*) yang berbeda-beda, sehingga tidak terdapat standar tarif yang seragam antar agen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan layanan BRILink, kebijakan penetapan harga sepenuhnya berada pada masing-masing agen tanpa adanya pengaturan yang bersifat mengikat secara teknis di tingkat operasional.⁵²

Selain itu, ditemukan pula bahwa beberapa agen menetapkan biaya tambahan yang tidak secara eksplisit merujuk pada ketentuan resmi dari pihak BRI. Hal ini mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam praktik di lapangan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidak konsistenan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ketidakteraturan ini dapat berdampak pada perbedaan beban biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, meskipun jenis layanan yang diterima relatif sama.⁵³

⁵¹ Bank BRI Corporate Navigation, “AgenBRILink #LebihDekatAmanCanggih,” Bank BRI Corporate Navigation, August 30, 2023, https://bri.co.id/en/web/promo/detail-promo?p_p_id=BriPromoDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_BriPromoDetailPortlet_contentRef=3290647.

⁵² DELA MULYASAR, “MEKANISME TRANSAKSI BRILINK (Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 49.

⁵³ Robertus Nakacama Erik Tat and Dewi Murdiawati, “Ijulianto,+177-195_Terkait Biaya Audit Dgn Teori Agensi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2020): 177–95.

Variasi biaya jasa antara agen terlihat secara nyata dari perbedaan tarif yang diberlakukan, sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak agen di Desa Madello, Kabupaten Barru di bawah ini:

Wawancara dilakukan bersama selaku agen BRILink milik Ibu Nurul:

“Saya mulai menjalankan bisnis sejak bulan 3 tahun 2021, saya menetapkan biaya jasa sebesar Rp 3.000 jika nominal yang ditransfer, tarik tunai, pembayaran, dan setor tunai Rp 1.500.000 – Rp 4.000.000 keatas dan jika di bawah Rp 1.500.000 tidak dikenakan biaya jasa, dan jika transfer antar bank dikenakan Rp 10.000 sampai Rp 15.000 tergantung nominal. Layanan yang paling sering digunakan oleh nasabah antara lain tarik tunai, setor tunai, serta transfer, baik sesama bank maupun antar bank. Penetapan biaya jasa tersebut saya lakukan dengan tujuan agar tidak memberatkan nasabah, sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat dan penetapan jasa saya sampai kan di awal sebelum transaksi.”⁵⁴

Agen BRILink milik Ibu Nurul dengan nama usaha Singgah sini Mart merupakan sebuah mini market yang juga menyediakan layanan transaksi perbankan. Usaha ini mulai beroperasi sebagai agen BRILink sejak tahun 2021.

Sebelum bergabung menjadi agen BRILink, Ibu Nurul terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekitar, khususnya terkait praktik layanan transaksi yang diberikan oleh agen-agen lain. Pengamatan tersebut meliputi jenis transaksi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, seperti transfer, tarik tunai, setor tunai, serta transfer antara rekening baik sesama bank.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Ibu Nurul kemudian menetapkan jasa untuk setiap jenis transaksi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Penetapan tarif ini bertujuan agar layanan yang dikenakan

⁵⁴ Ibu Nurul, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

tidak memberatkan nasabah, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan BRILink di Singgahsini Mart.

Wawancara dilakukan bersama selaku Agen BRILink milik Bapak Agung:

“saya telah menjalankan bisnis sejak tahun 2023, biaya layanan saya kenakan untuk transfer sesama bank, tarik tunai, pembayaran, dan stor tunai dikenakan sebesar Rp 7.000 untuk nominal Rp 100.000 dan Rp 10.000 untuk nominal Rp 500.000 dan sedangkan untuk nominal Rp 1.000.000 keatas biaya jasanya sebesar Rp 15.000. Sementara itu, untuk antar bank, biaya jasa yang dikenakan berkisaran antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 tergantung pada nominal transaksi. Adapun jenis transaksi paling sering dilakukan oleh nasabah adalah tarik tunai, setort runai dan transfer sesama bank maupun antar bank. Setiap pelaksanaan transaksi terhadap nasabah biaya jasa saya sampai kan di akhir transaksi.”⁵⁵

Agen BRILink milik Bapak Agung dengan nama usaha Outlet 09 Cell merupakan salah satu penyedia layanan transaksi perbankan yang telah beroperasi sejak tahun 2023. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Agung menyediakan berbagai layanan transaksi yang dibutuhkan masyarakat, seperti transfer sesama bank, transfer antar bank, tarik tunai, setor tunai, dan pembayaran. Sedangkan menurut dari Bapak Agung layanan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, seperti transfer sesama bank, transfer antar bank, setor tunai, dan tarik tunai.

Namun dalam praktik ditemukan adanya permasalahan, yaitu penetapan biaya jasa yang dilakukan oleh Bapak Agung tidak sepenuhnya sesai dengan ketentuan atau standar biaya telah ditetapkan oleh pihak BRI. Perbedaan ini menunjukan adanya ketidak sesuaian antara kebijakan resmi dengan implementasi dilapangan.

Ketidak sesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penyesuaian terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar, persaingan antar agen,

⁵⁵ Bapak Agung, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

serta upaya agen dalam memperoleh keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Meskipun demikian, kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan, baik dari sisi kepatuhan terhadap aturan yang berlaku maupun dari sisi perlindungan konsumen.

Wawancara dilakukan bersama selaku agen BRILink milik bapak Angga:

“saya telah menjalankan usaha sebagai agen BRILink sejak tahun 2024 menyediakan berbagai layanan transaksi seperti tarik tunai, setor tunai, pembayaran, dan transfer sesama bank maupun antar bank. Untuk biaya jasa, saya menetapkan sebesar Rp 5.000 untuk nominal Rp 500.000 sedangkan untuk nominal Rp 1.000.000 hingga Rp 4.000.000 dikenakan biaya jasa sebesar Rp 10.000. penetapan jasa ini saya lakukan agar lebih mudah dipahami oleh nasabah dan tetap memberikan keuntungan bagi usaha yang saya jalankan. Setiap”⁵⁶

Agen BRILink milik Bapak Angga dengan nama usaha Angga Cell yang menyediakan berbagai layanan transaksi perbankan, seperti tarik tunai, transfer, setor tunai, dan pembayaran. Sedangkan menurut bapak agung layanan yang paling sering dilakukan oleh nasabah seperti transfer, tarik tunai, dan stor tunai.

Penetapan tarif tersebut menunjukkan bahwa Bapak Angga menggunakan sistem tarif tetap (*flat*) untuk rentang nominal tertentu, tanpa adanya perbedaan biaya jasa yang signifikan berdasarkan jenis transaksi maupun kenaikan nominal dalam rentang tersebut. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi nasabah karena tarif yang dikenakan bersifat sederhana dan mudah dipahami.

Adapun respon dan wawancara yang dilakukan dengan nasabah BRILink Desa Madello, Kabupaten Barru ialah:

Wawancara dilakukan bersama Ibu Rismah kahar selaku nasabah bahwah:

⁵⁶ Bapaak Angga, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

“Keberadaan BRILink sangat membantu dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti transfer dan penarikan uang, sehingga menjadi lebih mudah dan praktis.”⁵⁷

Ibu Rismah Kahar menyatakan bahwa beliau sangat tertarik dengan penggunaan BRILink karena memudahkan dan melancarkan proses transaksi menjadi lebih cepat serta tidak ribet.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Priangga selaku nasabah agen BRILink bahwa:

“Keberadaan BRILink sangat membantu dalam melakukan transaksi, khususnya transfer, karena tidak perlu lagi pergi jauh ke bank dan mengantri dalam waktu lama. Namun, biaya jasa baru disampaikan setelah transaksi berhasil, sehingga berapa pun biayanya tetap harus dibayarkan.”⁵⁸

Menurut Bapak Priangga, layanan BRILink memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus menghadapi antrean seperti di bank. Ia juga menilai layanan ini cukup baik, aman, dan nyaman, sehingga sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari. Namun, ia berharap agar informasi mengenai biaya jasa setiap transaksi dapat disampaikan terlebih dahulu sebelum transaksi dilakukan.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Israjuddin selaku nasabah agen BRILink bahwa:

“layanan BRILink merupakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi kapan saja, tanpa harus menunggu hari kerja seperti di bank yang memiliki jam operasional terbatas.”⁵⁹

⁵⁷ Ibu Rismah Kahar, Nasabah BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁵⁸ Bapak Priangga, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁵⁹ Bapak Israjuddin, Nasabah BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

Menurut Bapak Israjuddin beliau, keberadaan BRILink sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat membutuhkan layanan transaksi secara sepat atau kondisi terburu-buru karena dapat diakses dengan lebih fleksibel.

Wawancara dengan Ibu Sitti Marhama Nur selaku nasabah agen BRILink bahwa:

“Menurut saya BRILink sangat bermanfaat karena memudahkan berbagai transaksi tanpa harus pergi ke bank dan mengantre, meskipun unit BRI sebenarnya cukup dekat. Namun, saya berharap layanan BRILink dapat ditingkatkan, terutama agar tidak terjadi gangguan saat transaksi, seperti transaksi berhasil tetapi struk tidak keluar.”⁶⁰

Menurut Ibu Sitti Marhama Nur, BRILink sangat bermanfaat dalam memudahkan berbagai transaksi. Namun, ia berharap kedepannya tidak lagi terjadi ganggu saat bertansaksi.

Wawancara dilakukan bersama Ibu Rasmi selaku nasabah agen BRILink bahwa:

“Dengan BRILink saya merasa sangat dimudahkan dalam melakukan berbagai pembayaran, seperti listrik, dan air serta setor tunai sesuai kebutuhan. Saya juga tidak perlu lagi mengantre di kantor, karena cukup datang ke agen BRILink untuk melakukan transaksi. Namun, biaya jasa di setiap agen berbeda-beda dan tidak seragam.”⁶¹

Dalam wawancara dengan Ibu Rasmi menuutnya BRILink sangat membantu karena dia tidak lagi perbi ke kantor untuk antre untuk membayar segala keperluan. Namun, ia berharap biaya jasa dapat diseragamkan sehingga tidak berbeda-beda di setiap agen.

⁶⁰ Ibu Marhamah, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁶¹ Ibu Rasmi, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

biaya administrasi tersebut, pihak BRI secara resmi mengambil sekitar 50% dari Apabila dibandingkan dengan hasil wawancara dari pihak BRI, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara ketentuan biaya resmi dengan praktik di lapangan. Berdasarkan informasi dari pihak BRI, biaya untuk transfer sesama BRI dikenakan sebesar Rp 2.500 untuk nominal mulai dari Rp 50.000 hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, untuk transfer antarbank dikenakan biaya sebesar Rp 2.500 per transaksi. Adapun untuk layanan tarik tunai menggunakan kartu ATM dikenakan biaya sebesar Rp 2.500.

Selain itu, dalam sistem pembagian total biaya jasa untuk sebagai besar transaksi BRILink, sementara 50% lainnya diberikan kepada agen sebagai bentuk imbalan atau keuntungan atas jasa yang diberikan. Dengan demikian, biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh BRI pada dasarnya telah mencakup komponen pembagian keuntungan antara bank dan agen. Namun, dalam praktik di lapangan, agen masih sering menambahkan biaya jasa di luar ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan perbedaan antara biaya resmi dan biaya yang dibebankan kepada nasabah.⁶²

⁶² Siti Anisa, “Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen Bri Link Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga,” *IAIN Metro Digital Repository*, 2024, 1–23.

Tabel 4.1

Daftar tarif transaksi BRILink Desa Madello, Kabupaten Barru





Daftar Tarif Transaksi

No.	Layanan Bank Fitur	Biaya Admin
1.	Setor Simpanan Individu	Rp5.000
2.	Setor Simpanan Badan Usaha	-
3.	Setor Bank Lain	Rp10.000
4.	Setor Pinjaman BRI	Rp1.000
5.	Tarif Tunai BRI	Rp5.000
6.	Tarif Tunai Tanpa Kartu	Rp3.000
7.	Tarif Tunai Luar Negeri	Rp10.000
8.	Info Saldo Bank Lain	Rp4.000
9.	Setor Simpanan Simpedes UMI	Rp500
10.	Tarif Tunai Simpedes UMI	Rp500
11.	Transfer Antar Bank (BerKartu)	Rp6.500
12.	Setor Bank Lain (Tanpa Kartu)	Rp10.000
13.	Ubah PIN	-
14.	Mini Statement	-
15.	Enable Kartu	-
16.	Bank Raya	-

No.	Pembayaran Fitur	Biaya Admin
1.	BRIVA	Sesuai dengan Instansi
2.	Token Listrik	Rp3.000
3.	Tagihan Listrik	Rp3.000
4.	Indohome	Rp2.800
5.	Telkom Halo	Rp2.500
6.	SPJS Kesehatan	Rp2.800
7.	BPJS Ketenagakerjaan	Rp3.500
8.	PDAM	Sesuai dengan Daerah
9.	Tokopedia	Rp0
10.	Pajak Bumi Bangunan	Rp5.000
11.	Aljarah Finance	Rp0
12.	Adira Prima Finance	Rp0
13.	BPR Kredit Mandiri	Rp10.000
14.	Buana Finance	Rp8.800
15.	Indomobit Finance	Rp5.000
16.	Mandata Finance	Rp0
17.	Moga Auto Finance	Rp0
18.	Moga Central Finance	Rp0
19.	Moga Finance	Rp0
20.	Mira Dana Top Finance	Rp0
21.	Pemata Finance	Rp7.500
22.	Smart Multi Finance	Rp7.500
23.	Suduki Finance Indonesia	Rp5.045
24.	Triamas Finance	Rp7.500
25.	WOKA Finance	Rp0
26.	Kreditplus Mobil	Rp10.000
27.	Kreditplus Motor & White Goods	Rp10.000
28.	Kreditplus	Rp10.000
29.	Cicilan FIF	Rp10.000
30.	Cicilan BAF	Rp0
31.	Cicilan OTO	Rp0

No.	Pembayaran Fitur	Biaya Admin
32.	Cicil Gadai	Rp3.000
33.	Telus Gadai	Rp3.000
34.	Perpanjang Gadai	Rp3.000
35.	MPH G3	Rp0
36.	Kartu Kredit	Rp1.000
37.	Bumahku	Rp0*
38.	Kerusakan Tempat Usaha	Rp0*
39.	AMKRM	Rp0*
40.	Motorku	Rp0*

No.	Top Up Fitur	Biaya Admin
1.	Pulsa Telekom	Rp2.000
2.	Paket Data Telekom	Rp1.500
3.	Pulsa Indosat	Rp2.000
4.	Paket Data Indosat	Rp1.500
5.	Pulsa Tri (3)	Rp2.000
6.	Paket Data Tri (3)	Rp1.500
7.	Pulsa XL	Rp2.000
8.	Paket Data XL	Rp1.500
9.	Pulsa	Rp2.000
10.	Paket Data Axis	Rp1.500
11.	Pulsa Smartfren	Rp2.000
12.	Voucher Games	Rp1.500
13.	BRIZZI	Rp1.000
14.	e-wallet Shopee	Rp1.500
15.	e-wallet Gopay	Rp2.500
16.	e-wallet LinkAja	Rp2.500
17.	e-wallet OVO	Rp1.500
18.	e-wallet DANA	Rp1.500

No.	Produk BRI Fitur	Biaya Admin
1.	Program Pemerintah	Rp0
2.	Info Kuota Pupuk Subsidi	Rp0
3.	Setor Tunai Kartu Tani	Rp0
4.	Pembelian Pupuk Subsidi	Rp0

No.	Tiket & Belanja Fitur	Biaya Admin
1.	Kereta (KA) - Pembayaran	Rp2.000
2.	Kereta (KA) - Reservasi	Rp5.000
3.	Kapal Ferry (ASDP)	Rp6.500
4.	Kapal Perih - Pembayaran	Rp5.000
5.	Kapal Perih - Reservasi	Rp10.000
6.	Locomoti	Rp1.000
7.	Dinomarket	-
8.	LPG by BIRMOILA	-

*Biaya admin sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan

Ketentuan Transaksi di BRILink Agen

YANG HARUS DILAKUKAN

- Nasabah harus menerima bukti transaksi dan/atau notifikasi setiap bertransaksi di BRILink Agen
- Nasabah memperhatikan batas maksimum transaksi penarikan tunai, pemindah bukuan, dan/atau transfer keluar yang dapat dilakukan dalam 1 (satu) bulan
- Nasabah melakukan pengecekan informasi pribadi yang diinput BRILink Agen pada saat pembukaan rekening
- Nasabah melakukan verifikasi setelah menyelesaikan transaksi
- Nasabah mengingat nomor layanan pengaduan (call center) Bank Penyelenggara
- Nasabah mengecek jumlah uang yang ditarik sebelum meninggalkan BRILink Agen

YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

- Nasabah tidak boleh menitipkan kartu identitas (asli) kepada BRILink Agen
- Nasabah tidak boleh memberikan nomor identifikasi personal (PIN) dan/atau kata sandi (password) kepada pihak lain termasuk BRILink Agen
- Nasabah tidak boleh membayar biaya tambahan selain yang tercantum dalam daftar jenis layanan dan biaya yang terkait
- Nasabah tidak boleh menitipkan uang di BRILink Agen dalam hal terjadi masalah pada sistem di BRILink Agen dan/atau Bank Penyelenggara

KETERANGAN

- Total Biaya Pelanggan adalah total dari komponen Fee Admin Bank dan Tarif Jasa Agen
- Fee Admin Bank adalah biaya fitur yang terbentuk secara sistem yang dibebankan pada Kartu Debit / Rekening yang bertransaksi
- Tarif Jasa Agen adalah biaya yang harus dibayar pelanggan kepada Agen dari fitur yang ditransaksikan
- Untuk transaksi Transfer dan Tarik Tunai Simpanan yang menggunakan Kartu Debit Nasabah maka hanya dikenakan Biaya Tarif Jasa Agen sebesar:
Transfer dari Rek non BSA Rp. 2.000 dan Rek BSA Rp. 1.500
Tarik Tunai Rek non BSA Rp. 2.000 dan Rek BSA Rp. 1.500
- Khusus fitur BRI Virtual Account dikenakan biaya tarif Jasa Agen sebesar:
Rekening non BSA Rp. 1.000
Rekening BSA Rp. 500
- BSA: Transaksi simpanan Tabungreku BSA
Non BSA: Transaksi simpanan regular Non BSA

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penelitian di Desa Madello, Kabupaten Barru, praktik jasa yang diberikan oleh agen BRILink kepada nasabah meliputi berbagai jenis transaksi, seperti transfer uang, penarikan tunai, dan setor tunai. Dalam pelaksanaannya, agen BRILink menetapkan biaya jasa (*fee*) kepada nasabah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

Namun, dalam praktik di lapangan ditemukan bahwa biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah tidak bersifat seragam. Besarnya biaya tersebut berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi dan nominal yang dilakukan oleh nasabah. Perbedaan ini umumnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing agen.

Adapun rincian biaya administrasi transaksi BRILink yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Biaya jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru

	Nama	Jenis Transaksi	Nominal Transaksi	Biaya jasa
1.	Ibu Nurul (pemilik agen)	Transfer bank BRI, tarik tunai, setor tunai	<Rp100.000 s/d Rp 1.500.000	Rp0
			>Rp1.500.000 s/d Rp4.000.000	Rp3.000
		Transfer bank lain	Setiap nominal	Rp10.000 - Rp15.000
2	Bapak Agung (pemilik agen)	Transfer bank BRI, tarik tunai, setor tunai	<Rp100.000 s/d Rp400.000	Rp7.000
			Rp500.000	Rp10.000
			<Rp1.000.000 s/d >keatas	Rp15.000
		Transfer bank lain	tergantung nominal	Rp15.000 - Rp20.000

3.	Bapak Angga (pemilik agen)	Transfer BRI/bank lian, tarik tunai, setor tunai	<Rp500.000 s/d Rp 1.000.000	Rp5.000
			> Rp 1.000.000 – 4.000.000	Rp 10.000

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penetapan biaya jasa antar agen BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru. Perbedaan tersebut terlihat dari variasi tarif yang dikenakan, baik berdasarkan jenis transaksi maupun nominal yang dilakukan oleh nasabah. Setiap agen memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan biaya jasa, sehingga tidak terdapat standar tarif yang seragam.

Selain itu, perbedaan biaya jasa tersebut juga menunjukkan bahwa praktik di lapangan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan biaya resmi yang ditetapkan oleh pihak BRI. Kondisi ini mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam penetapan biaya jasa oleh agen, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidak konsistenan serta perbedaan beban biaya yang dirasakan oleh nasabah. Dengan demikian, praktik penetapan biaya jasa transaksi BRILink di Desa Madello menunjukkan adanya variasi yang dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing agen serta kondisi lingkungan setempat⁶³

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan agen serta nasabah BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru, bahwa pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek teknik

⁶³ Efriadi, “UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

layanan, kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan internal masing-masing agen, serta kebiasaan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa BRILink di lapangan bersifat dinamis, fleksibel, dan sangat bergantung pada kondisi lokasi dimana agen tersebut beroperasi.⁶⁴

Dalam pelaksanaannya setiap agen BRILink memiliki cara dan pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan adanya variasi alasan yang digunakan oleh agen dalam menetapkan biaya administrasi.

Tabel 4.3

Alasan penetapan biaya jasa BRILink Desa Madello, Kabupaten Barru

no	Nama agen	Alasan penetapan biaya
1.	Ibu Nurul	Strategi menarik pelanggan dengan tarif rendah/gratis pada nominal kecil serta meningkatkan jumlah transaksi dan persaingan antar agen
2.	Bapak Agung	Penetapan biaya berdasarkan variasi nominal transaksi untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup biaya operasional
3.	Bapak Angga	Menyesuaikan tarif dengan standar umum di lingkungan sekitar agar tetap kompetitif dan tidak kehilangan pelanggan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing agen memiliki perbedaan dalam menentukan biaya jasa. “Ibu Nurul, misalnya, lebih

⁶⁴ Nurul Musfirah Khairiyah and Dessy Handa Sari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Balikpapan Dalam Menggunakan Produk Dan Jasa Brilink,” *Competence : Journal of Management Studies* 14, no. 2 (2020): 144–63, <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v14i2.8955>.

menekankan pada strategi pemasaran dengan memberikan tarif rendah bahkan gratis untuk nominal transaksi tertentu”. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan jumlah transaksi yang masuk setiap harinya. Dengan meningkatnya jumlah transaksi, agen berharap dapat memperoleh keuntungan dari volume transaksi yang tinggi meskipun biaya yang dikenakan relatif kecil.

Sementara itu, Bapak Agung menggunakan penetapan yang berbeda dengan mempertimbangkan nominal transaksi sebagai dasar penentuan biaya jasa. Dalam hal ini, semakin besar nominal transaksi yang dilakukan oleh nasabah, maka semakin besar pula biaya jasa yang dikenakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa agen berusaha menyeimbangkan antara pelayanan yang diberikan dengan keuntungan yang diperoleh, serta memastikan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan dapat tertutupi.⁶⁵

Sementara, Bapak Angga lebih menekankan pada aspek persingan usaha dengan menyesuaikan tarif yang berlaku di lingkungan sekitar.⁶⁶ Hal ini menunjukkan bahwa agen memperhatikan kondisi pasar dan keberadaan agen lain di sekitarnya. Dengan mengikuti tarif umum yang berlaku, agen berusaha mempertahankan pelanggan dan menghindari kehilangan nasabah akibat perbedaan biaya yang terlalu tinggi.

Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa penetapan biaya jasa oleh agen BRILink tidak memiliki standar yang baku. Setiap agen memiliki kebebasan

⁶⁵ Bapak Agung, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁶⁶ Bapak Angga, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

dalam menentukan tarif sesuai dengan kondisi dan tujuan usaha masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya variasi biaya jasa antar agen dalam memberikan layanan kepada nasabah. Selain berdasarkan tabel tersebut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru.⁶⁷

a. Faktor Jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa agen BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru, diketahui bahwa setiap jenis transaksi memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi proses, waktu pelayanan, maupun tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi salah satu dasar bagi agen dalam menentukan besaran biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah.

Transaksi yang dilayani oleh agen BRILink meliputi berbagai jenis layanan, seperti transfer sesama bank, transfer sesama bank, trsansfer antar bank, tarik tunai, setor tunai, serta pembayaran berbagai jenis tagihan. Masing-masing transaksi tersebut memiliki prosedur yang berbeda. Sebagai contoh, transaksi transfer antarbank umumnya memerlukan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan transfer sesama bank, karena melibatkan sistem yang berbeda dan membutuhkan konfirmasi tambahan. Hal ini menyebabkan agen cenderung menetapkan biaya jasa yang lebih tinggi untuk transaksi antarbank dibandingkan dengan transaksi lainnya.

⁶⁷ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, “Penetapan Tarif Transfer Tunai Dan Penarikan Uang Melalui BRILink Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

Selain itu, transaksi tarik tunai dan setor tunai juga memiliki perlakuan yang berbeda dalam penetapan biaya jasa. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa agen menyatakan bahwa transaksi tarik tunai, terutama dalam jumlah besar, membutuhkan kehati-hatian yang lebih tinggi serta ketersediaan saldo yang cukup dari pihak agen. Oleh karena itu, biaya jasa yang dikenakan pada transaksi tersebut dapat berbeda dibandingkan dengan transaksi lainnya. Hal serupa juga berlaku pada pembayaran tagihan, dimana agen harus memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dan transaksi berhasil dilakukan, sehingga memerlukan ketelitian dalam pelaksanaannya.⁶⁸

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa agen juga mempertimbangkan nominal transaksi sebagai bagian dari jenis transaksi itu sendiri. Dalam praktiknya, terdapat agen yang menetapkan biaya jasa yang berbeda berdasarkan besar kecil nominal uang yang ditransaksikan. Misalnya, transaksi dengan nominal kecil cenderung dikenakan biaya yang lebih rendah, bahkan dalam beberapa kasus tidak dikenakan biaya sama sekali, sebagaimana dilakukan oleh salah satu agen yang memberikan tarif gratis untuk menarik pelanggan. Sebaliknya, transaksi dengan nominal yang lebih besar cenderung dikenakan biaya jasa yang lebih tinggi sebagai bentuk penyesuaian terhadap risiko dan tanggung jawab yang dihadapi oleh agen.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, agen juga menyampaikan bahwa jenis transaksi tertentu memiliki tingkat risiko yang berbeda. Risiko tersebut dapat berupa kesalahan dalam memasukkan data, kegagalan sistem,

⁶⁸ Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

atau keterlambatan dalam proses transaksi. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, agen mempertimbangkan tingkat risiko dan potensi kesalahan sebagai salah satu dasar dalam menentukan biaya jasa. Semakin tinggi risiko yang dihadapi dalam suatu transaksi, maka semakin besar pula biaya jasa yang cenderung dikenakan oleh agen. Demikian, dapat diketahui bahwa jenis transaksi menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru. Perbedaan jenis layanan, proses transaksi, serta tingkat kesulitan dan risiko yang mentertainya menyebabkan adanya variasi dalam penetapan biaya jasa oleh agen.⁶⁹

b. Faktor biaya operasional agen BRILink

Agen BRILink dalam menjalankan usahanya harus menanggung berbagai biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa agen BRILink di Desa Madello, diketahui bahwa biaya operasional menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah.

Biaya operasional yang dimaksud meliputi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh agen layanan BRILink dapat berjalan dengan lancar. Biaya tersebut antara lain mencakup biaya listrik yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat, biaya penggunaan jaringan internal atau data seluler untuk mendukung sistem transaksi, serta biaya pemeliharaan perangkat seperti

⁶⁹ Agen BRILink di Desa Madello, "Wawancara", Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

mesin *EDC* atau telepon seluler yang digunakan dalam proses transaksi. Selain itu, agen juga harus memastikan bahwa perangkat yang digunakan selalu dalam kondisi baik agar tidak mengambat pelayanan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Agung agen menyatakan bahwa;

“penggunaan jaringan internet menjadi salah satu komponen biaya yang cukup penting, karena seluruh transaksi BRILink bergantung pada kondisi jaringan. Jika jaringan tidak stabil, maka transaksi dapat mengalami keterlambatan atau bahkan kegagalan. Oleh karena itu agen harus memastikan ketersediaan jaringan yang memadai, yang pada akhirnya menambah beban biaya operasional.”⁷⁰

Selain biaya teknis tersebut, agen juga mempertimbangkan biaya tidak langsung, seperti tenaga yang dikeluarkan dalam melayani nasabah dalam praktik, agen harus melayani berbagai jenis transaksi yang datang secara bergantian, mulai dari pagi hingga malam hari. Hal ini menyebabkan agen harus menyediakan waktu khusus untuk menjalankan layanan BRILink, bahkan terkadang harus mengorbankan waktu istirahat. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa agen menyatakan bahwa pelayanan kepada nasabah tidak selalu berlangsung cepat, menyatakan bahwa pelayanan kepada nasabah tidak selalu berlangsung cepat, terutama jika terjadi gangguan sistem atau kesalahan dalam proses transaksi. Kondisi ini membuat agen harus mengeluarkan tenaga lebih dalam memberikan layanan.⁷¹

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa biaya operasional juga dipengaruhi oleh lokasi usaha agen. Agen yang berada di

⁷⁰ Bapak Agung, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁷¹ Tat and Murdiawati, “Ijulianto,+177-195_Terkait Biaya Aduit Dgn Teori Agensi.”

lokasi strategis, seperti dekat jalan utama atau pusat keramaian, cenderung memiliki biaya operasional yang lebih tinggi, misalnya terkait dengan biaya sewa tempat usaha. Sebaliknya, agen yang beroperasi dilingkungan rumah atau lokasi yang tidak memerlukan biaya sewa cenderung memiliki beban operasional yang lebih rendah. Perbedaan kondisi ini turut mempengaruhi besaran biaya jasa yang ditetapkan oleh masing-masing agen.

Selain itu, terhadap agen yang mempertimbangkan ketersediaan dana atau saldo dalam menjalankan layanan BRILink sebagai biaya operasional. Dalam melayani transaksi tarik tunai atau transfer, agen harus memiliki saldo yang cukup agar transaksi dapat dilakukan dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara, agen menyatakan bahwa pengelolaan saldo menjadi hal penting dalam menjalankan layanan, karena jika saldo tidak mencukupi, maka transaksi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, agen harus memastikan ketersediaan dana yang cukup yang dalam beberapa kasus juga mempengaruhi penetapan biaya jasa. Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa biaya operasional tidak hanya bersifat tetap, tetapi juga dapat berubah tergantung pada kondisi tertentu. Misalnya, jika terjadi kenaikan biaya listrik atau internet, maka agen kemungkinan akan menyesuaikan biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah. Selain itu, jika terjadi kerusakan perangkat, agen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan, yang pada akhirnya juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam menetapkan biaya jasa.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurul (agen BRILink) yang menyatakan bahwa:

“Kalau biaya listrik atau paket data naik, tentu kami juga harus menyesuaikan sedikit biaya layanan, karena semua transaksi pakai

jaringan. Kalau tidak begitu, kami yang menanggung terus biaya operasionalnya.”⁷²

Hasil wawancara dengan Bapak Agung (agen BRILink) yang menyatakan bahwa ketersediaan dana menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan layanan BRILink, terutama untuk melayani transaksi tarik tunai.

“kami harus selalu siapkan saldo yang cukup, apa lagi kalau banyak nasabah yang tarik tunai. Kalau saldo kurang, transaksi tidak bisa jalan. Jadi itu juga jadi pertimbangan dalam menentukan biaya jasa.”⁷³

Hasil wawancara Bapak Angga (agen BRILink) berkaitan dengan perangkat bahwa:

“kadang juga alat bermasalah, seperti mesin atau HP yang dipakai transaksi. Kalau rusak, harus diperbaiki atau diganti, dan itu butuh biaya. Jadi dari biaya jasa itu juga kami gunakan untuk menutup kebutuhan tersebut.”⁷⁴

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa beberapa agen secara langsung mengaitkan biaya operasional dengan penetapan biaya jasa. Agen menyatakan bahwa biaya jasa yang dikenakan nasabah merupakan salah satu cara untuk menutupi pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini, biaya jasa tidak hanya berfungsi sebagai sumber keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa biaya operasional agen merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru.

⁷² Ibu Nurul, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁷³ Bapak Agung, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁷⁴ Bapak Angga, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

c. Faktor lokasi dan aksesibilitas

Faktor lokasi dan aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa letak agen BRILink memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan jumlah nasabah serta kebijakan penetapan biaya jasa yang diterapkan oleh agen.

Lokasi agen yang berada di tempat strategis, seperti di dekat pemukiman warga jalan utama, atau pusat aktivitas masyarakat, cenderung lebih mudah diakses oleh nasabah. Hal ini menyebabkan agen yang berada di lokasi tersebut memiliki jumlah transaksi yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, agen menyatakan bahwa kemudahan akses menjadi salah satu alasan utama nasabah dalam memilih layanan BRILink.

Wawancara dengan Bapak Angga (agen BRILink) bahwa:

“kalau tempatnya mudah dijangkau, biasanya nasabah lebih banyak datang. Apalagi kalau dekat jalan atau dekat rumah warga, orang tidak perlu jauh-jauh lagi ke bank.”⁷⁵

Selain itu, faktor jarang antara agen BRILink dengan kantor bank BRI atau mesin ATM juga mempengaruhi penggunaan layanan oleh masyarakat. Di wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas perbankan, agen BRILink menjadi alternatif utama bagi masyarakat dalam melakukan transaksi

⁷⁵ Bapak Angga, Agen BRILink di Desa Madello, “*Wawancara*”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

keuangan.kondisi ini membuat agen memiliki peran penting dalam menyediakan layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

Wawancara dengan Ibu nurul (agen BRILink) bahwa:

“Di sini lumayan jauh dari bank, masyarakat yang lebih pilih ke BRILink. Mereka bilang lebih cepat dan tidak perlu keluar jauh.”⁷⁶

Dari sisi nasabah, lokasi menjadi faktor utama dalam memilih tempat transaksi. Berdasarkan hasil wawancara, sebagai besar nasabah menyatakan bahwa mereka lebih memilih agen yang dekat dengan tempat tinggal atau tempat aktivitas sehari-hari, meskipun terdapat perbedaan biaya jasa antar agen.

Wawancara dengan Ibu Rismah (Nasabah) bahwa:

“saya pilih yang dekat saja, tidak jauh ke bank. Walaupun biaya beda sikit, yang penting cepat dan dekat.”⁷⁷

Selain itu, aksesibilitas juga berkaitan dengan kemudahan transportasi menuju lokasi agen. Agen yang berada di lokasi yang mudah diakses kendaraan atau berada di jalur yang sering dilalui masyarakat cenderung lebih banyak digunakan. Sebaliknya, agen yang berada di lokasi yang sulit dijangkau memiliki jumlah nasabah yang lebih sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa agen yang memiliki akses mudah cenderung menetapkan biaya jasa yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, termasuk tingkat persaingan dengan agen lain di sekitar lokasi tersebut. Dalam beberapa kasus, agen dilokasi strategi menetapkan biaya yang relatif bersaing agar tetap menarik nasabah. Selain itu, lokasi juga

⁷⁶ Ibu Nurul, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁷⁷ Ibu rismah, Nasabah BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

memengaruhi waktu operasional layanan. Agen yang berada di lokasi strategis cenderung membuka layanan lebih lama karena tingginya permintaan dari masyarakat. Hal ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja tanpa harus menyesuaikan dengan jam operasional bank. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa faktor lokasi dan aksesibilitas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru.

d. Faktor kondisi ekonomi masyarakat

Faktor kondisi ekonomi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi agen menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan biaya jasa oleh agen BRILink.

Agen BRILink cenderung menyesuaikan biaya jasa dengan kemampuan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Di wilayah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang relatif menengah ke bawah, agen biasanya menetapkan biaya jasa yang lebih rendah agar tidak memberatkan nasabah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar layanan tetap dapat diakses oleh masyarakat luas.

Wawancara dengan Ibu Nurul (agen BRILink) bahwa:

“Di sini kebanyakan masyarakat biasa saja, jadi kami tidak bisa pasang biaya terlalu tinggi. Kalau mahal, nanti mereka tidak datang transaksi.”⁷⁸

⁷⁸ Ibu Nurul, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

Selain itu, agen juga mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam menentukan tarif layanan. Jika biaya jasa dianggap terlalu tinggi, maka nasabah cenderung akan mencari agen lain yang nawarkan biaya lebih murah hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap persaingan antar agen.

Wawancara dengan Bapak Angga (agen BRILink) bahwa:

“Kalau kita kasih biaya terlalu tinggi, nasabah bisa pindah ke agen lain. Jadi harus menyesuaikan juga dengan kondisi masyarakat sekitar.”⁷⁹

Dari sisi nasabah, kondisi ekonomi juga mempengaruhi keputusan dalam menggunakan layanan BRILink. Nasabah dengan kemampuan ekonomi terbatas cenderung lebih sensitif terhadap biaya jasa dikenakan. Mereka biasanya membandingkan biaya antar agen sebelum melakukan transaksi.

Wawancara dengan Bapak Israhjudin (nasabah) bahwa:

“Saya biasanya menanyakan terlebih dahulu biaya jasa sebelum melakukan transaksi. Namun, terdapat juga agen tidak memberitahukan biaya tersebut di awal. Oleh karena itu, saya lebih memilih agen yang memberikan informasi biaya terlebih dahulu dan menetapkan biaya jasa yang lebih terjangkau.”⁸⁰

Namun demikian, terdapat juga nasabah yang tetap menggunakan layanan BRILink meskipun biaya jasa yang dikenakan berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh faktor kemudahan dan kecepatan layanan yang diberikan oleh agen.

Wawancara dengan Ibu Rasmi (nasabah) bahwa:

⁷⁹ Bapak Angga, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁸⁰ Bapak Israhjudin, Nasabah BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

“Kalau ke bank harus antre lama, jadi saya tetap pilih BRILink walaupun biayanya sedikit beda.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa agen berusaha menyeimbangkan antara keuntungan yang di peroleh dan kemampuan nasabah dalam membayar biaya jasa. Agen tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi usha, tetapi juga kondisi sosial masyarakat. Selain itu, dalam beberapa kasus, agen juga memberikan keringanan biaya kepada nasabah tertentu, terutama jika nasabah tersebut merupakan pelanggan tetap atau berasal dari kalangan yang dianggap membutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya fleksinilitas dalam penetapan biaya jasa berdasarkan kondisi ekonomi nasabah. Demikian, dapat diketahui bahwa faktor kondisi ekonomi masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru.

e. Faktor pengawasan dari pihak BRI

Faktor pengawasan dari pihak BRI juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa agen BRILink, diketahui bahwa pihak BRI memiliki peran dalam mengawasi operasional agen, namun pengawasan tersebut lebih berfokus pada aspke teknis dan sistem transkasi di bandingkan dengan pengaturan biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BRI meliputi penggunaan sistem BRILink, keamanan transaksi, serta kelancaran layanan yang berikan

⁸¹ Ibu Rasmi, Nasabah BRILink di Desa Madello, “*Wawancara*”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

kepada nasabah. Agen diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam menjalankan setiap transaksi. Prosedur tersebut mencakup penggunaan perangkat resmi, seperti mesin EDC atau aplikasi BRILink, serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh pihak BRI.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak BRI secara berkalah melakukan pemantauan terhadap aktivitas agen, terutama terkait dengan penggunaan sistem dan kelancaran transaksi. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa agen tidak melakukan penyalahgunaan sistem dan tetap menjalankan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wawancara dengan Ibu Nurul (agen BRILink)

“Dari pihak BRI biasanya memantau transaksi kami melalui sistem. Kalau ada yang tidak sesuai atau ada kendala, biasanya langsung diberi tahu.”⁸³

Selain itu, agen juga menyatakan bahwa pihak BRI terkadang melakukan kunjungan atau pengecekan langsung ke lokasi agen, meskipun tidak dilakukan secara rutin. Kunjungan tersebut biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa agen masih aktif menjalankan layanan serta menggunakan perangkat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Wawancara dengan Bapak Angga (agen BRILink)

“Kadang dari pihak BRI datang cek, lebih bagaimana kami jalankan layanan. Tapi tidak sering, biasanya kalau ada keperluan tertentu saja.”⁸⁴

⁸² Evy Ratnasari, “PERANAN AGEN BRILink,” *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.734>.

⁸³ Ibu Nurul, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak BRI tidak secara spesifik mengatur mengenai penetapan biaya tambahan yang dikenakan oleh agen kepada nasabah. Pihak BRI hanya menetapkan sistem pembagian biaya administrasi dengan skema 50% untuk pihak bank dan 50% untuk agen setiap jenis transaksi. Namun temuan di lapangan agen tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dari BRI malah ada yang menambahkan biaya jasa.

Wawancara dengan bapak Agung (agen BRILink) bahwa:

“kalau biaya dari BRI itu sudah ada standar, tapi untuk biaya tambahan kami yang tentukan sendiri. Walaupun ada aturan khusus dari BRI tentang penetapan biaya administrasi.”

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat dualisme dalam sistem biaya, yaitu biaya resmi dari BRI dan biaya tambahan dari agen. Namun, biaya tambahan tersebut tidak memiliki standar yang seragam dan tidak diawasi secara ketat oleh pihak BRI. Akibatnya, setiap agen memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan biaya jasa, yang dapat berbeda antara satu agen dengan agen lainnya, bahkan untuk jenis transaksi yang sama.

Temuan ini menunjukan bahwa terdapat celah dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak BRI, khususnya dalam mengontrol praktik penetapan biaya tambahan oleh agen. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah serta mengurangi tingkat transparansi dalam transaksi.

⁸⁴ Bapak Angga, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

Sementara dari sisi nasabah, terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak BRI sepenuhnya dirasakan secara langsung, terutama dengan perlindungan terhadap biaya jasa yang dikenakan. Hal ini disebabkan karena pengawasan yang ada lebih berfokus pada sistem internal bank, bukan pada interaksi langsung antara agen dan nasabah. Beberapa nasabah meytakan bahwa mereka menerima biaya yang ditetapkan oleh agen tanpa mengetahui secara rinci dasar perhitungannya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan informasi yang diterima oleh nasabah dalam proses transaksi.

Wawancara dengan Ibu Sitti Marhama (nasabah BRILink) bahwa:

“Biasanya kami langsung bayar saja sesuai yang disebytkan agen. Tidak tahu juga mana yang biaya dari BRI dan mana tambahan dari agen.”⁸⁵

Selian itu, terdapat juga nasabah yang menganggap biaya tersebut cukup tinggi, terutama untuk transaksi tertentu seperti transfer antar bank. Namun, mereka tetap menggunakan layanan BRILink karena faktor krmudahan dan aksesinilitas yang tinggi.

Wawancara dengan Bapak Israjuddin (nasabah BRILink) bahwa:

“Kadang memang terasa mahal, apalagi kalau transfer ke bank lain. Tapi karena dekat dan praktis, tetap dipakai.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah melakukan pengawasan terhadap agen BRILin, terutama dalam adpek teknis dan operasional transaksi. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemantauan sistem secara digital serta kunjungan langsung ke lokasi

⁸⁵ Ibu Sitti Marhamah, Nasabah BRILink di Desa Madello, “*Wawancara*”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁸⁶ Bapak Israjuddin, Nasabah BRILink di Desa Madello, “*Wawancara*”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

agen pada waktu tertentu. Pihak BRI berupaya memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh agen berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik dari segi penggunaan sistem, keamanan transaksi, maupun kelayakan layanan kepada nasabah. Selain itu, agen diwajibkan untuk menggunakan perangkat resmi dan mengikuti ketentuan operasional sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar berlaku.

Namun demikian, dalam praktik pengawasan yang dilakukan oleh pihak BRI belum mencakup secara menyeluruh aspek penentuan biaya jasa tambahan yang dikenakan kepada nasabah. Agen masih memiliki keleluasaan dalam menentukan biaya tambahan di luar biaya administrasi resmi yang telah ditetapkan oleh pihak BRI. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan lebih berfokus pada aspek teknis dibandingkan dengan pengaturan biaya jasa. Akibatnya, terdapat perbedaan besaran biaya antar agen serta kurangnya transparansi dalam penyampaian biaya kepada nasabah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa faktor pengawas dari pihak BRI memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru, khususnya dalam menjaga kelancaran dan keamanan transaksi.

3. Tinjauan hukum ekonomi syaria terhadap sistem pembayaran jasa transaksi yang berlaku di BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru

a. Mekanisme pembayaran jasa (Ujrah) dalam Transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa mekanisme pembayaran jasa (ujrah) dalam transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru dilakukan dengan cara yang relatif

sederhana dan praktis. Dalam pelaksanaannya, biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah umumnya dibayarkan bersamaan dengan total transaksi yang dilakukan.

Agen BRILink biasanya menyampaikan jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh nasabah, yang telah mencakup nilai transaksi dan biaya jasa. Dengan demikian, nasabah tidak melakukan pembayaran secara terpisah antara biaya jasa dan nilai transaksi, melainkan langsung membayara dalam satu jumlah yang telah ditentukan oleh agen. Mekanisme ini di anggap lebih praktis efisien, baik bagi agen maupun nasabah, karena mempermudah proses transaksi.

Hal ini sebagaimana diungkapkan proses transaksi oleh Wawancara dengan Ibu Nurul (agen BRILink) bahwa:

“biasanya kami langsung gabungkan saja biayanya dengan total transaksi, jadi nasabah tinggal bayar semua sekaligus supaya lebih cepat.”⁸⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggabungan biaya jasa dengan total transaksi merupakan praktik yang umum dilakukan oleh agen dalam memberikan layanan kepada nasabah. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mempercaya proses layanan serta memudahkan nasabah dalam memahami jumlah pembayaran yang harus dilakukan.

Selain itu, itu agen lain juga meyampaikan hal yang berbeda: Wawancara dengan Bapak Agung (agen BRILink) bahwa:

“Kadang biaya dipisah, kadang juga digabung, tergantung kebiasaan dan kesepakatan dengan nasabah, supaya lebih mudah di pahami.”⁸⁸

⁸⁷ Ibu Nurul, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa mekanisme pembayaran biaya jasa dalam transaksi BRILink dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digabungkan dengan total transaksi maupun dibayarkan secara terpisah. Hal ini bergantung pada kebiasaan agen serta kesepakatan antara agen dan nasabah pada saat transaksi dilakukan. Dalam beberapa kondisi, agen memilih untuk menggabungkan biaya jasa agar lebih praktis, sementara dalam kondisi lain biaya tersebut dipisahkan agar lebih jelas bagi nasabah. Meskipun demikian, praktik pembayaran terpisah maupun yang sistem penggabungan biaya tergantung dari nasabahnya sendiri.

Dari sisi nasabah, mekanisme pembayaran jasa, baik yang di gabungkan maupun yang dipisahkan pada umumnya dianggap mudah dan tidak menyulitkan. Sebagian besar nasabah tidak mempermasalahkan cara pembayaran tersebut, selama mereka mengetahui jumlah yang harus dibayarkan dan transaksi dapat berjalan dengan lancar.

Wawancara dengan Ibu Sitti Marhama Nur (nasabah BRILink) bahwa:

“Kadang langsung disebutkan totalnya, kadang juga dipisah, tapi kami biasanya langsung bayar saja.”⁸⁹

Selain itu, nasabah lain juga menyampaikan: Wawancara dengan Bapak Priangga (nasabah BRILink) bahwa:

“Kalau digabung lebih gampang, tapi kalau dipisah juga tidak masaaab, yang penting jelas jumlahnya.”⁹⁰

⁸⁸ Bapak Agung, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁸⁹ Ibu Siti Marhama, Nasabah BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁹⁰ Bapak Priangga, Nasabah BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran jasa, baik yang dilakukan secara langsung dengan penggabung biaya maupun secara terpisah, telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Nasabah cenderung lebih memilih cara yang praktis dan cepat, namun tetap menyesuaikan dengan mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh agen.

Mekanisme pembayaran jasa yang bersifat sederhana dan fleksibel ini juga mencerminkan karakteristik layanan BRILink yang mengutamakan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Agen berusaha memberikan pelayanan yang cepat tanpa yang rumit, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan yang praktis.⁹¹

Namun demikian, mekanisme pembayaran yang digabungkan ini juga memiliki konsenkuensi, yaitu kurangnya kejelasan rincian biaya jasa yang dibayarkan oleh nasabah. Karena biaya jasa tidak selalu dijelaskan secara terpisah, sebagai nasabah tidak mengetahui secara pasti berapa besar biaya jasa yang dikenakan dalam setiap transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pembayaran bersifat praktik, namun aspek transparansi masih perlu diperhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mekanisme pembayaran jasa (ujrah) dalam transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru dilakukan dengan dua cara, yaitu digabungkan dengan total transaksi maupun di bayarkan secara terpisah. Kedua mekanisme tersebut digunakan sesuai dengan kebiasaan agen dan kesepakatan dengan nasabah. Dengan

⁹¹ Melalui Kepuasan et al., "MODEL LOYALITAS KONSUMEN BRILINK : SUATU PERSPEKTIF DARI BRAND IMAGE DAN KUALITAS PELAYANAN" 13, no. 05 (2024): 1562–76.

demikian, sistem pembayaran yang digunakan bersifat fleksibel, langsung, dan sederhana, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Dengan demikian, mekanisme pembayaran jasa dalam transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru telah berjalan secara efektif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.

b. Keadilan dalam penetapan biaya jasa transaksi BRILink

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa keadilan dalam penetapan biaya jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru keadilan dalam sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pihak. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan persepsi antara agen dan nasabah mengenai kewajiban biaya yang dikenakan, serta adanya variasi biaya antar transaksi dan antar agen.

Dari sisi agen, biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah pada umumnya dianggap sudah wajar. Agen berpendapat bahwa tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama biaya operasional yang harus mereka tanggung dalam menjalankan layanan BRILink.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu agen, yaitu Bapak Agung, yang menyatakan bahwa:

Wawancara dengan Bapak Agung:

“Biaya yang kami ambil itu sudah wajar, karena kami juga punya biaya operasional seperti listrik, jaringan, dan usaha yang kami keluarkan.”⁹²

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh agen lainnya, yaitu Bapak Angga, yang menyatakan:

⁹² Bapak Agung, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

Wawancara dengan Bapak Angga;

“Kami sesuaikan biaya dengan kondisi, karena ada pengeluaran juga dari kami, jadi tidak bisa hanya ikut biaya dari BRI saja.”⁹³

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa agen memandang biaya jasa sebagai bentuk imbalan (ujrah) yang sebanding dengan usaha dan biaya yang telah mereka keluarkan. Oleh karena itu, dari perspektif agen, penetapan biaya tambahan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan adil.

Namun demikian, dari sisi nasabah, terdapat pandangan yang berbeda. Sebagian nasabah menganggap bahwa biaya yang dikenakan terkadang masih cukup tinggi, terutama pada jenis transaksi tertentu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu nasabah.

Wawancara dengan Ibu Rismah, nasabah BRILink bahwa:

“Kadang biaya yang dikenakan terada agak tinggi, apalagi kali transaksi besar, dan biaya jasa setiap agen yang berbeda.”⁹⁴

Wawancara dengan Ibu Sitti Marhama Nur, nasabah BRILink bahwa:

“Terkadang biayanya beda-beda, kami tidak tahu sebenarnya yang wajar itu seperti apa.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian nasabah masih merasakan adanya ketidak sesuaian dalam penetapan biaya, terutama karena tidak adanya standar yang jelas dan seragam. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya transparansi dalam penjelasan biaya, sehingga nasabah tidak memiliki acuan yang pasti dalam menilai kewajaran biaya yang dikenakan.

⁹³ Bapak Angga, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

⁹⁴ Ibu Siti Marhamah, Nasabah BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

Selain perbedaan persepsi antara agen dan nasabah, hasil penelitian juga menunjukkan adanya variasi biaya antara transaksi dana antar agen. Biaya jasa yang dikenakan dapat berbeda tergantung pada jenis transaksi, seperti transfer antar bank, tarik tunai, maupun pembayaran tagihan. Selain itu, perbedaan kebijakan masing-masing agen juga menyebabkan tidak adanya keseragaman biaya dalam praktik di lapangan.

Wawancara dengan Ibu Nurul pemilik agen BRILink bahwa:

“Setiap transaksi memang berbeda biayanya, dan tiap agen juga bisa beda karena kebijakan masing-masing.”⁹⁵

Variasi biaya tersebut menunjukkan bahwa penetapan biaya jasa masih bersifat fleksibel dan bergantung pada kebijakan individu agen. Meskipun fleksibilitas ini memberikan ruang bagi agen untuk menyesuaikan dengan kondisi operasional, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakmerataan bagi nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam penetapan biaya jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dari sisi agen, biaya dianggap adil karena sesuai dengan usaha dan biaya operasional yang dikeluarkan. Namun dari sisi nasabah, keadilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan karena adanya biaya yang dianggap tinggi serta perbedaan biaya yang tidak seragam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam penetapan biaya jasa transaksi BRILink masih bersifat relatif dan belum merata. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antara agen dan nasabah, serta tidak adanya standar

⁹⁵ Ibu Nurul, Agen BRILink di Desa Madello, “Wawancara”, Desa Madello Kabupaten Barru, tanggal 2 April 2026

biaya yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan transparansi, standarisasi biaya, serta pengawasan yang lebih optimal agar penetapan biaya dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.⁹⁶

B. Hasil Pembahasan

1. Praktik Jasa Transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru

BRILink adalah sebuah inovasi perbankan digital yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang secara geografis sulit dijangkau oleh kantor cabang bank. Dalam implementasinya, BRILink dijalankan oleh agen-agen perantara yang diberi kuasa oleh BRI untuk melaksanakan berbagai transaksi perbankan atas nama nasabah, termasuk penarikan tunai, setor tunai, transfer dana antar bank maupun sesama bank, dan pembayaran berbagai tagihan. Secara prinsip hukum ekonomi syariah, hubungan ini diatur melalui akad, yaitu pemberian kuasa oleh nasabah kepada agen untuk melakukan transaksi dengan imbalan jasa (ujrah) yang disepakati, sehingga transaksi baru sah jika rukun akad terpenuhi secara lengkap, yaitu pihak yang memberikan kuasa (muwakkil), pihak yang menerima kuasa (wakil), objek akad yang jelas, serta kesepatan (ijab) penawaran dan (qabul) penerimaan diungkapkan secara eksplisit. Sistem pembagian *fee* dilakukan secara proporsional antara bank dan agen, mencerminkan prinsip

⁹⁶ Diajukan Untuk et al., “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA TRANSAKSI BRILINK (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati),” 2022.

mudharabah, dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung bersama.⁹⁷

Namun demikian, ketika diterapkan di Desa Madello, Kabupaten Barru, praktik BRILink menunjukkan sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perbankan. Salah satu isu utama adalah ketidak seragaman biaya jasa antar agen, dimana beberapa agen menetapkan biaya transaksi di bawah Rp1.000.000 sebesar Rp 5.000, sementara yang lain memungut hingga Rp 10.000 atau lebih tanpa pemberitahuan yang jelas kepada nasabah ketidak pastian biaya ini berpotensi menimbulkan gharar, karena nasabah tidak mendapatkan kejelasan sebelum transaksi, padahal ketentuan resmi BRI menetapkan biaya administrasi tetap sebesar Rp 5.000 dengan pembagian fee proporsional antara bank dan agen. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, amanah, dan maslahah, serta kejelasan akad, yang menggaris bawahi pentingnya transparansi biaya dalam setiap akad agar hak dan kewajiban pihak tercatat dengan jelas.

Dalam kontes teori ujah, *fee* atau upah yang diterima agen merupakan imbalan atas jasa yang diberikan dan harus jelas, proporsional, serta disepakati kedua pihak sebelum transaksi berlangsung. Menurut Al-Mawardi dan al-Ba'liy menjelaskan bahwa ujah adalah upah atau imbalan yang diberikan, baik berupa barang maupun tenaga, yang diterima secara sah oleh penerima jasa. Ujah harus

⁹⁷ PUJI ASTUTIK, "ANALISIS JASA TARIK TUNAI UANG MELALUI BRILINK DENGAN STATUS ON PROCESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)," *ANALISIS JASA TARIK TUNAI UANG MELALUI BRILINK DENGAN STATUS ON PROCESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*, 2024, Perkembangan ekonomi dan teknologi semakin modern, <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/6584/>.

disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, manfaat yang diberikan, dan transparansi agar tidak mengandung gharar atau ketidak pastian. Hukum dasar ujarah menurut mayoritas ulama adalah mubah, selama pelaksanaannya sesuai ketentuan syariah. QS. At-talaq (65:6) menegaskan bahwa setiap pemebrian upah atau imbalan harus dilakukan secara adil atas jasa yang telah diberikan, sementara fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSA-MUI/2017 menekankan bahwa ujarah harus proporsional dan transparan, tanpa unsur ketidak jelasan. Dalam layanan BRILink, penetapan ujarah yang jelas dan proporsional menjamin keselarasan antara jasa yang diberikan oleh agen dan *fee* yang diterima, sehingga transaksi berjalan adil dan sesuai syariah.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi perbankan harus memenuhi prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*) dan maslahah, agar memberikan manfaat nyata tanpa merugikan pihak manapun. Ulama menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini menjadikan landasan bagi semua transaksi keuangan, termasuk transaksi melalui agen digital. Ketidak jelasan biaya atau praktik berbeda antar agen dapat merusak keadilan dan amanah, serta mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat⁹⁸

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru

a. Faktor Jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik setiap jenis transaksi secara signifikan memengaruhi besaran biaya jasa yang dikenakan oleh agen BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru. Dalam praktik layanan

⁹⁸ Keadilan D A N Profitabilitas, "PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH : ANTARA" 2, no. 2 (2025): 205–16.

perbankan digital seperti BRILink, transaksi yang terjadi terbagi menjadi beberapa jenis, seperti transfer sesama bank, transfer antar bank, tarik tunai, setor tunai, dan pembayaran tagihan. Menurut para ahli fiqih muamalah, transaksi antar bank cenderung lebih kompleks dibandingkan transfer sesama bank karenaa melibatkan proses verifikasi antara sistem perbankan, alur otorisasi yang lebih panjang, serta risiko kesalahan yang lebih tinggi. Kompleksitas ini menjadi dasar bagi agen untuk menetapkan imbalan jasa (*fee*) yang berbeda antar jenis transaksi, sesuai prinsip proporsionalitas dalam islam.

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, fee atau imbalan jasa dalam transaksi seperti ini harus sesuai dengan prinsip ujah yaitu imbalan yang diberikan kepada pemberi jasa yang proporsional dengan jasa, waktu, kesulitan, dan resiko yang diharapi oleh pihak yang memberikan layanan. Menurut al-Ba'liy, Ray Muhammad Nur Abdillah, dalam ulama kontenporer lainnya, ujah adalah upah atau imbalan yang sah diberikan atas jasa atau manfaat yang disediakan dalam akad ijarah. Imbalan ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga merupakan cerminan keadilan transaksi, dimana penyedia jasa menerima kompensasi sesuai kontribusi dan tanggung jawabnya. Dalam konteks BRILink, agen sebagai penyedia jasa kepada nasabah harus menetapkan *fee* yang mencerminkan realitas kerja dan risiko transaksi, termasuk kompleksitas jenis transaksi dan waktu tambahan ynag diperlukan.⁹⁹

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa jenis transaksi merupakan faktor penting yang memengaruhi besaran biaya jasa dalam layanan BRILink. Penetapan biaya yang proporsional dan transparan sesuai karakteristik transaksi

⁹⁹ Yono and Amelia, "Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi."

tidak hanya mencerminkan prinsip ujah dalam hukum ekonomi syariah tetapi juga sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen. Implementasi pembayaran jasa BRILink pada dasarnya dapat dianggap sesuai prinsip syariah bila disertai kejelasan akad dan transparansi informasi biaya kepada nasabah, sehingga tercipta keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak.

b. Faktor Biaya Operasional Agen

Biaya operasional merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi biaya jasa atau ujah yang dikenakan oleh agen BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru. Komponen biaya operasional meliputi listrik untuk perangkat *EDC (Electronic Data Capture)*, koneksi internet, pemilihan perangkat keras dan lunak, serta pengelolaan saldo agar transaksi dapat berlangsung lancar setiap saat.¹⁰⁰

Dalam konteks layanan jasa, biaya operasional mencerminkan sumber daya yang digunakan agen untuk memberikan layanan kepada nasabah. Menurut ulama fiqh muamalah, ujah merupakan imbalan yang sah dan wajar dalam akad, selama proporsional dengan jasa, waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa. Hal ini menunjukkan legitimasi ekonomi bagi penyedia layanan, karena imbalan mencerminkan nilai tambah yang diberikan kepada konsumen.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, operasional BRILink menggunakan akda, yang mensyaratkan imbalan jasa harus ditetapkan secara

¹⁰⁰ Mardiansyah and Nasution, "IMPLEMENTASI PROGRAM BRILINK GUNA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK."

jelas sebelum akad dilakukan para ahli seperti M.Iqbal dan A. Mirakhor menjelaskan bahwa prinsip wakalah bil ujah memiliki tiga elemen penting:

- 1) Pemberian kuasa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 2) Imbalan jasa diseburkan secara tegas dalam perjanjian.
- 3) Tidak terdapat unsur gharar atau ketiak pastian dalam transaksi.

Dengan demikian, penyesuaian *fee* berdasarkan biaya operasional sah secara syairah selama dilakukan secara terbuka dan adil kepada nasabah.

Dalam praktiknya, agen BRILink perlu menutupu beban operasional yang signifikan, seperti biaya listrik yang terus meningkat. Biaya internal aktif 24 jam, serta pemeliharaan perangkat EDC. Perangkat tersebut menjadi prasyarat agar transaksi berjalan tanpa gangguan. Menurut ulama kontemporer dalam studi layanan keuangan mikro, variasi biaya operasional memengaruhi kemampuan agen ,menentukan strategi harga jasa, terutama ketika terjadi fluktuasi tarif komponen biaya tersebut. Selain itu, agen juga mempertimbangkan risiko lain, misalnya kerugian akibat gangguan sistem atau biaya tambahan jika terjadi transaksi balik (*reversal*). Faktor-faktor ini mendorong penyesuaian *fee* agar mencerminkan beban kerja dan biaya nyata dikeluarkan.

c. Faktor Lokasi dan Aksesibilitas

Lokasi dan aksesibilitas agen BRILink merupakan faktor signifikan yang memengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa, terutama dalam menentukan besaran biaya atau ujah yang dikenakan kepada nasabah. Posisi fisik agen apakah berada dipusat pemukiman, dekat jalan utama, atau kawasan fasilitas publik berimplikasi terhadap keterjangkauan dan frekuensi transaksi ,asyarakat.

Aksesibilitas yang baik meningkatkan jumlah transaksi, sehingga menuntut kesiapan agen dalam memberikan layanan secara cepat dan efektif.

Lokasi strategis meningkatkan intensitas interaksi antara agen dan konsumen, sehingga beban kerja agen juga meningkat, termasuk kebutuhan modal kerja, pengelolaan antrian, dan risiko operasional yang lebih tinggi. Penyesuaian *fee* berdasarkan lokasi dapat diterapkan selama dilakukan secara terbuka dan adil sesuai prinsip syariah, serta telah disepakati dalam akad.

Konsep ini sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam, dimana pemilik yang memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat menjadi dasar pengaturan imbalan jasa. Dalam perspektif akad, penetapan *fee* yang mempertimbangkan lokasi sah secara syariah. Wakalah bil ujah merupakan akad dimana wakil diberikan kuasa oleh muwakkil untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Syarat sah akad ini menurut Hidar dan Syafi'i (2022) mencakup kejelasan hak, kewajiban, dan imbalan sebelum akad dilaksanakan, sehingga menghindari unsur gharar yang dapat merugikan pihak tertentu.¹⁰¹

d. Faktor kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru. Tingkat daya beli masyarakat menentukan sejauh mana nasabah mampu membayar *fee* atau ujah yang ditetapkan oleh agen. Dalam konteks layanan perbankan digital, penyesuaian biaya jasa berdasarkan

¹⁰¹ Kemala Ayu and Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah" 5, no. 2 (2024): 815–22.

kemampuan ekonomi nasabah merupakan strategi yang rasional dan mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan (masalah) dalam hukum ekonomi syariah.¹⁰²

Penetapan biaya layanan keuangan digital sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat berpendapat rendah sekaligus memastikan keberlanjutan operasional agen. Penyesuaian ini memungkinkan layanan tetap dapat diakses, meningkatkan inklusi keuangan, dan meminimalkan risiko nasabah menunda atau menolak transaksi akibat keterbatasan ekonomi. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini sejalan dengan prinsip ujrâh, dimana imbalan jasa harus proporsional terhadap kemampuan pihak yang memberikan kuasa (muwakkil), sehingga tidak memberatkan nasabah dan tetap adil bagi penyedia jasa (wakil).

Selain itu, menekankan bahwa dalam akad, transparansi mengenai imbalan jasa sangat krusial, termasuk apabila *fee* disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasabah. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar, yaitu ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, agen BRILink harus memberikan informasi yang jelas mengenai dasar penetapan *fee* agar akad tetap sah.

e. Faktor pengawasan dari pihak BRI

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Madello, Kabupaten Barru, ditemukan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap agen BRILink, namun pengawasan tersebut masih bersifat parsial. Fokus utama pengawasan BRI terletak pada aspek teknis operasional

¹⁰² Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

dan keamanan sistem transaksi di digital. Hal ini terbukti dari adanya pemantauan rutin melalui sistem serta kunjungan berkala untuk memastikan penggunaan perangkat resmi seperti mesin EDC tetap sesuai standar. Namun, dalam konteks penetapan biaya jasa tambahan (*fee* agen), terdapat celah pengawasan yang signifikan karena BRI belum mengatur atau mengontrol biaya tambahan tersebut secara ketat.¹⁰³

Transparansi dan akad, dalam skema BRILink, hubungan antara BRI (sebagai Muwakkil) dan agen (sebagai wakil) didasarkan pada pemberian kuasa untuk memberikan layanan perbankan dengan imbalan (ujrah). Temuan penelitian menunjukkan bahwa nasabah seringkali tidak mendapatkan rincian biaya yang jelas antara biaya resmi dan biaya tambahan. Kurangnya rincian ini berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidak pastian) dalam akad, karena salah satu syarat sah ujarah menurut hukum islam adalah kejelasan objek dan nilai imbalan agar tidak merugikan pihak yang terlibat.

Prinsip keadilan dan ujarah yang proporsional, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi guna mencegah eksploitasi. Meskipun agen menetapkan biaya tambahan berdasarkan beban operasional seperti biaya listrik, jaringan internet, dan risiko transaksi, tidak adanya standar biaya yang tetap antar agen dapat mencederai rasa keadilan bagi nasabah. Fleksibilitas biaya memang diperlakukan untuk keberlanjutan operasional dan inklusi keuangan, namun tetap harus

¹⁰³ Ratnasari, "PERANAN AGEN BRILink."

proporsional terhadap kemampuan nasabah (muwakkil) agar tidak memberatkan salah satu pihak.¹⁰⁴

Implementasi fungsi pengaturan dan pengawasan, secara yuridis pengawasan perbankan di Indonesia merupakan tugas terintegrasi antara Bank Rakyat Indonesia dan otoritas jasa keuangan (OJK). Bank Rakyat Indonesia memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sementara OJK mengawasi perilaku jasa keuangan agar berjalan secara profesional dan transparan. Lamahnya pengawasan terhadap biaya tambahan agen BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 1999 belum sepenuhnya optimal. Ketentuan hukum mengharuskan adanya informasi yang jujur dan jelas agar nasabah dapat membuat keputusan transaksi yang rasional.¹⁰⁵

3. Tinjauan hukum ekonomi syariaha terhadap sistem pembayaran jasa transaksi yang berlaku di BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru

a. Mekanisme pembayaran jasa (Ujrah) dalam Transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupten Barru

Mekanisme pembayaran jasa atau ujarah pada transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru menunjukkan pola yang fleksibel, praktis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan. Berdasarkan temuan di lapangan, pembayaran dilakukan melalui dua cara utama. Penggabungan biaya

¹⁰⁴ Azka Nurman Febryan, Yufi Wiyos, and Rini Masykuroh, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN UJRAH SEWA KONTRAKAN SEBELUM," 2026.

¹⁰⁵ Rustam Magun Pikahulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

dengan total nominal transaksi dan pemisahan biaya secara eksplisit. Meskipun secara operasional dianggap efektif meningkatkan efisiensi layanan, mekanisme ini memerlukan tinjauan mendalam dari aspek hukum ekonomi syariah dan hukum positif.¹⁰⁶

Analisis berdasarkan teori akad, dalam kerangka hukum ekonomi syariah, transaksi BRILink merupakan bentuk implementasi dari akad. Nasabah bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) yang mewakilkan urusan perbankan kepada agen sebagai wakil dengan imbalan berupa ujah.

Tinjauan teori akad agar ini sah, ujah harus memenuhi syarat *ma'lum* (diketahui dengan jelas). Temuan bahwa sebagian agen (seperti Bapak Agung) langsung menggabungkan biaya tanpa rincian berisiko menimbulkan unsur jahalah (ketidak tahuan) bagi nasabah. Sebagaimana ditegaskan esensi ujah adalah kerelaan yang di dasari pengetahuan. Mekanisme penggabungan biaya diperbolehkan selama di awal tranaski agen telah memberikan informasi lisan mengenai besaran jasa tersebut, sehingga unsur keridaan (An-Taradin) terpenuhi secara utuh.

Aspek transparansi, meskipun di Desa Madello, Kabupaten Barru seperti Bapak Priangga dan Ibu Sitti Marhama merasa dimudahkan dengan kepraktisan layanan, meskipun pembayaran yang tidak merinci komponen biaya dapat bersinggungan dengan larangan gharar (ketidak jelasan),

Ulama kontemporer menekankan bahwa setiap biaya dalam transaksi jasa harus transparan untuk mencegah perselisihan (*niza'*) di kemudian hari.

¹⁰⁶ DELA MULYASAR, "MEKANISME TRANSAKSI BRILINK (Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)."

Praktik agen yang terkadang memisahkan biaya (seperti Ibu Nurul) merupakan langkah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah karena memberikan kepastian hukum (kepastian nilai ujah) bagi kedua belah pihak.

b. Keadilan dalam penetapan biaya jasa transaksi BRILink

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Madello, Kabupaten Barru, aspek keadilan dalam penetapan biaya jasa transaksi BRILink menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara penyedia layanan (agen) dan pengguna layanan (nasabah). Keadilan dalam konteks ini masih bersifat relatif, agen memandang biaya tambahan sebagai kompensasi logis atas biaya operasional, sementara nasabah merasakan ketidakadilan akibat variasi harga yang tidak seragam dan beban yang dianggap tinggi.¹⁰⁷

Analisis mendalam mengenai fenomena ini berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif adalah sebagai berikut:

1) Analisis berdasarkan Teori Akad

Hubungan hukum antara agen dan nasabah dalam BRILink merupakan akad. Prinsip utama akad ini adalah *Al-Adl* (keadilan) dan *Antaradin* (saling ridah). Keadilan dalam akad tercapai apabila terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban (*tazawun*). Agen sebagai wakil memiliki hak menerima ujah atas jasa yang diberikan, namun nasabah sebagai muwakkil memiliki hak untuk mendapatkan tarif yang wajar.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidakseragaman biaya antara agen (seperti yang dilakukan Ibu Risma). Dalam perspektif syariah,

¹⁰⁷ Profitabilitas, “PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH : ANTARA.”

ketidak standar yang pasti dapat memicu perselisihan (*niza'*) dan mencederai kesucian akad karena posisi tawar nasabah yang lebih lemah dibandingkan agen.

2) Transpransi Sebagai Instrumen Keadilan dalam Teori Ujrah

Dalam hukum ekonomi syariah, ujrah didasarkan pada asas proporsionalitas. Agen (Bapak Agung) mendasarkan keadilan pada biaya operasional seperti listrik dan jaringan. Namun, menurut para ulama, ujrah yang adil tidak hanya dipandang dari beban penyedia jasa, tetapi juga harus menghindari unsur perbedaan harga yang mencolok diatas harga pasar atau harga wajar.

Penetapan imbalan dalam wakalah harus transpara agar keridaan nasabah bersifat substantif, bukan sekedar terpaksa kerana kebutuhan variasi biaya yang tidak berkontrol di Desa Madello, Kabupaten Barru menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif belum tercapai secara optimal.

3) Nilai Masalah dan inklusi keuangan

Meskipun terdapat keluhan mengenai biaya tinggi, masyarakat tetap menggunakan layanan ini karena aksesibilitas. Keberadaan agen BRILink membawa masalah (kemaslahaatan) besar dalam mendekatakan akses perbankan ke pelosok desa. Namun, keadilan syariah mengamanatkan bahwa kemudahan (*taysir*) tidak boleh dibarengi dengan eksploitasi biaya. Fleksibilitas biaya yang seharusnya digunakan untuk menjaga keberlanjutan operasional tanpa menghilangkan perlindungan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

4) Tinjauan hukum positif dan perlindungan konsumen

Kesenjangan persepsi keadilan di Desa Madello, Kabupaten Barru juga berkaitan dengan implementasi regulasi nasional:

Sebagaimana dikutip oleh (Rustam Mangun Pikahulan), hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU perlindungan konsumen sebagai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Ketidak pastian biaya antar agen menciptakan ketidak nyaman bagi konsumen. Keadila secara hukum biaya terwujud jika ada transparansi dan standarisasi biaya yang jelas.

UU No. 10 Tahun 1998 tetentang perbankan, bank (BRI) dan agen wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan trasnsparansi. Belum adanya standar biaya tambahan yang seragam menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat agar penetapan biaya tidak dilakukan secara sepihak yang memberatkan nasabah.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Rustam Magun Pikahulan, “Modul Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen” (2022).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa transaksi BRILink Di Desa Madello, Kabupaten Barru telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Agen BRILink berperan sebagai perantara yang menyediakan berbagai jenis transaksi, seperti transfer sesama Bank BRI, transfer antar bank, tarik tunai, setor tunai, pembayaran tagihan, serta pembelian produk digital seperti pulsa dan token listrik. Bentuk jasa yang diberikan berupa pelayanan transaksi keuangan dengan imbalan jasa (*fee/ujrah*) yang dibayarkan oleh nasabah kepada agen. Kehadiran layanan BRILink terbukti membantu masyarakat dalam melakukan transaksi secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari kontrak bank. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan perbedaan penetapan biaya jasa antar agen yang dipengaruhi oleh biaya operasional, kebutuhan layanan, dan kebijakan masing-masing agen. Dalam perspektif Hukum Ekonomi syariah, praktik jasa transaksi BRILink pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung akad, tetapi penerapannya harus dilakukan secara transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak agar terhindar dari unsur gharar serta sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan keterbukaan dalam syariah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru meliputi faktor biaya operasional

agen, kebijakan internal agen, jarak tempuh masyarakat ke bank, kondisi ekonomi masyarakat, kebutuhan layanan transaksi yang cepat dan praktis, serta kurangnya pengawasan dan transparansi dalam penetapan tarif transaksi. Selain itu, faktor jaringan internet, listrik, serta target keuntungan agen juga menjadi alasan adanya penambahan biaya jasa diluar ketentuan dasar dari pihak bank BRI.

3. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi syariah, praktik pembayaran jasa transaksi BRILink pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur akda, yaitu pemberian kuasa disertai imbalan jasa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan, amanah, keterbukaan, dan kejelasan akad. Penetapan biaya menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, praktik transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru perlu dilakukan secara lebih transparan agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Afriani. "IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (December 2018): 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.
- Anisa, Siti. "Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen Bri Link Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga." *IAIN Metro Digital Repository*, 2024, 1–23.
- Anita, Gustian. "Analisis Implementasi Pengembangan Agen Brilink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat." *Skripsi*, 2019, 1–113. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/686>.
- Anwar, Herson. "Penyajian Data Penelitian Dan Review Melalui Teknik Observasi," 2014.
- ASTUTIK, PUJI. "ANALISIS JASA TARIK TUNAI UANG MELALUI BRILINK DENGAN STATUS ON PROCESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)." *ANALISIS JASA TARIK TUNAI UANG MELALUI BRILINK DENGAN STATUS ON PROCESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*, 2024, Perkembangan ekonomi dan teknologi semakin modern,. <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/6584/>.
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (December 2021): 83–88. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>.
- Ayu, Kemala, and Muhammad Adnan Azzaki. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah" 5, no. 2 (2024): 815–22.
- Aziz, Abdul, Egi Ramdani, Naya Nadiyahatul Mubarakah, Rini Afriliani, Nadiyah Nurjannah, Kamelia Vega, Fannisyia Aulia Dewi, et al. *FIQH MUAMALAH KONTEMPORER PERBANKAN SYARIAH*, n.d.
- AZIZAH, HERGI NOVFITRIANINGSIH. "PENETAPAN TARIF TRANSAKSI OLEH AGEN BRILINK DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)," 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i1.2720>.
- Bank BRI Corporate Navigation. "AgenBRILink #LebihDekatAmanCanggih." Bank

BRI Corporate Navigation, August 30, 2023. https://bri.co.id/en/web/promo/detail-promo?p_p_id=BriPromoDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_BriPromoDetailPortlet_contentRef=3290647.

Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maslahat Dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Cynthia, Agnes. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Laku Pandai Atas Kerugian Akibat Perbuatan Agen Brilink.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 2 (2023): 205–18.

Efriadi, Ahmad Luthfi. “UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (December 2023). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iII.617>.

Ersan, Handika, Rustam Magun Pikahulan, and Hasanuddin Hasim. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare).” *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v4i1.12937.

Fakrurradhi, Fakrurradhi. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-QurAn Menurut Tafsir Ibnu Katsir.” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 1–15.

Farida, Puspa. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” 2021.

Febryan, Azka Nurman, Yufi Wiyos, and Rini Masykuroh. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN UJRAH SEWA KONTRAKAN SEBELUM,” 2026.

Firman, Firman -. “Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif,” November 2018. <https://doi.org/10.31227/osf.io/authb>.

Ganefi, Siti Hatikasari, and Wafiya Wafiya. “Perjanjian Kerja Sama Bank BRI Dan Agen BRILink Dalam Pemberdayaan UMKM.” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (2023): 60–73. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.60-73>.

Garamatan, M Zaaf Fadzlan Rabbani, and Qurroh Ayuniyyah. “PENTINGNYA DAN KEWAJIBAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (April 2021). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4359>.

Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 26–39.

Harahap, Tiajum, H Junda Harahap, and Abd Manap H T Urur. “Analisis Penerapan

- Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Transfer Di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas.” *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 44–56.
- Hardiati, Neni, and Tia Kusmawati. “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi” 1, no. April (2024): 187–96.
- Hopipah, Eva Nur, and Abdullah Syafe’i. “Sumber Hukum Islam: Kedudukan Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Syara’.” *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 02 (2023): 156–72.
- Husaema, Anna. “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.” IAIN parepare, 2022.
- Ilyasi, Ach. “Paradigma Profetik Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia.” *JURNAL PARADIGMA MADANI* 9, no. 2 (November 2022): 83–100. <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i2.1753>.
- Imana, Yudi, and Imam Sucipto. “Konsep Dan Metode Ijtihad Dalam Islam: Sumber Penting Dalam Pengembangan Hukum Islam.” *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 3 (September 2024): 26–42. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i3.64>.
- Inayatullah, M Rifai, Ratih Puspita Siwi, Program Studi, Teknik Elektro, and Universitas Teknologi Sulawesi. “Pengaruh Kualitas Jaringan Internet , Biaya Dan Fitur Layanan Mesin Edc” 1, no. April (2023): 65–81.
- Ismail, Maqdir, and Akhmad Ikraam. “Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 17–22.
- Ismi, Nabila, Afrizal Afrizal, and Alfian Miko. “Negosiasi Kuasa Dalam Privatisasi Ruang Publik Oleh PKL : Studi Trotoar Depan BRI Corporate University Padang” 12, no. 1 (2025): 88–100.
- Kakar, Zia Ul Haq, Rizwana Rasheed, Aamir Rashid, and Salma Akhter. “CRITERIA FOR ASSESSING AND ENSURING THE TRUSTWORTHINESS IN QUALITATIVE RESEARCH.” *International Journal of Business Reflections* 4, no. 2 (December 2023): 150–73. <https://doi.org/10.56249/ijbr.03.01.44>.
- Kepuasan, Melalui, Konsumen Di, P T Bank, Indonesia Persero, T B K Kantor, and Cabang Jambi. “MODEL LOYALITAS KONSUMEN BRILINK : SUATU PERSPEKTIF DARI BRAND IMAGE DAN KUALITAS PELAYANAN” 13, no. 05 (2024): 1562–76.
- Khairiyah, Nurul Musfirah, and Dessy Handa Sari. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Balikpapan Dalam Menggunakan Produk Dan Jasa Brilink.” *Competence : Journal of Management Studies* 14, no. 2 (2020): 144–63. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v14i2.8955>.

- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. "Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah." *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 02 (2022): 135–52.
- Mardiansyah, Mardiansyah, and Bella Olyza Nasution. "IMPLEMENTASI PROGRAM BRILINK GUNA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK." *Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 1 (November 2022): 22–32. <https://doi.org/10.30743/jdkan.v1i1.6244>.
- Miles, Mathew B, A Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, and Mulyarto. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Muhajir. "SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DALAM ISLAM MELALUI AKAD IJARAH," June 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w6gme>.
- Muhammad Nur Abdillah, Ray, Nandang Ihwanudin, and Akhmad Yusup. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Karyawan Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (August 2023). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.9373>.
- MULYASAR, DELA. "MEKANISME TRANSAKSI BRILINK (Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 49.
- Nasywa Hafizah, Tiara Cantika Pebytabella P, Mutiya Sari, Rahmita Winanda, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (May 2025): 586–96. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1025>.
- Perdana, Surya, and Arif Rahman. "Pengenalan Kepemimpinan Dalam Kewirausahaan Pada Organisasi Karang Taruna Di Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi." *Abdimas Siliwangi* 2, no. 2 (2019): 41–48.
- Pikahulan, Rustam Magun. "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.
- . "Modul Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen," 2022.
- Profitabilitas, Keadilan D A N. "PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH : ANTARA" 2, no. 2 (2025): 205–16.
- Purnama, Nizar Sukma, and Hanny Amelia. "Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

- Kerja.” *PEMULIAAN HUKUM* 4, no. 1 (2021): 63–82.
- Rachman, M A Y, E Haryati, and ... “Respon Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan Laku Pandai BRILink Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.” ... *Administrasi Publik* 2, no. 1 (2024): 137–48.
- Ratnasari, Evy. “PERANAN AGEN BRILink.” *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.734>.
- Ridwan, Hardiyanti, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Muh Arafah, and Rahmat Ali. “Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 23–42.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. “IMPLEMENTASI LAYANAN BRILINK DI DAERAH TERPENCIL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT TIGA DESA PUNGUT KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI)” 2 (2024): 306–12.
- . “MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA AGEN BRILINK DI KOTA PAREPARE” 2 (2024): 306–12.
- Rini Mutianisa, and Rusnandari Retno Cahyani. “Pemilihan Lokasi Usaha Terhadap Kesuksesan Usaha.” *Jurnal Kewirausahaan Cerdas Dan Digital* 1, no. 2 (2024): 10–17. <https://doi.org/10.61132/jukerdi.v1i2.71>.
- Rohmah, Rifni Miftahur, Rani Maulidasari, and Wafiq Nur Azizah. “Analisis Manajemen Risiko Pada Agen Brilink: Studi Kasus Di BRI Unit Wirelegi Jember.” *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 2, no. 1 (2024): 128–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.963>.
- Saepudin, Saep, Enceng Iip Syaripudin, Neni Nuraeni, and Fauzan Januri. “Akad Wadi’Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 60–69.
- Setiawan, Adi, and Adi Putra. “Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 1 (June 2022): 26–42. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.29124>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit Alfabeta, 2020.
- Suryani, Eka Yuni, and Ali Geno Berutu. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink.” *Journal of Sharia Economic Law*, 2022. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (July 2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

- Tat, Robertus Nakacama Erik, and Dewi Murdiawati. "Ijulianto,+177-195 Terkait Biaya Audit Dgn Teori Agensi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2020): 177–95.
- Tentang, Tahun, and Perlindungan Konsumen. "LAYANAN AGEN BRILINK DI KECAMATAN TUBO SENDANA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR INDRIANI I0119506 Di Ajukan Sebagai Syar at Untuk Mengikuti Seminar Tutup Pada Program Studi Ilmu Hukum KONSENTRASI HUKUM PERDATA Kataka Kunci: Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee Jasa Layanan Agen Brilink .," 2023.
- Tifaldi, Riska Guniar, and Mitro Subroto. "Peran Layanan Bimbingan Individu Dalam Mengurangi Stress Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (November 2023). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19706>.
- Untuk, Diajukan, Memenuhi Tugas, Melengkapi Syarat, Guna Memperoleh, Gelar Sarjana, Program Strata, Ilmu Syariah, and Hukum Disusun. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA TRANSAKSI BRILINK (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)," 2022.
- Wati, Ai, and Siti Patimah. "TRANSAKSI TRANSFERMASI DI BRILINK DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH (MEWAKILKAN DENGAN IMBALAN)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (August 2022): 186–96. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237>.
- Yono, Yono, and Amie Amelia. "Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi." *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (June 2021): 121. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.945>.
- Yunilhamri, Muhammad Syauqi, Wahyudi Wahyudi, Syahpawi Syahpawi, and Muhammad Albahi. "Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2024): 329–47.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. "Penetapan Tarif Transfer Tunai Dan Penarikan Uang Melalui BRILink Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2017): 78–115.
- Zulaikhah, Fatich. "Ketentuan Tarif Transfer Bri Link (Studi Kasus Di Kota Palangka Raya)," 2022.

LAMPIRAN



Lampiran 1:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-339/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

23 Februari 2026

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: UMMU KALSUM IMRAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 25 April 2004
NIM	: 2220203874234041
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: UJUNGE, DESA MADELLO, KEC. BALUSU, KAB. BARRU, PROV. SUL-SEL

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JASA TRANSAKSI BRI LINK DI DESA MADELLO KAB. BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 09 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptsptk.barru@gmail.com

Barru, 01 April 2026

Nomor : 136/IP/DPMPTSP/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Madello Kec. Balusu
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Nomor : B-339/In.39/FSIH.02/PP/00.9/02/2026 tanggal, 23 Februari 2026 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ummu Kalsum Imran
Nomor Pokok : 2220203874234041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN ParePare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Ujunge Desa Madello Kec. Balusu Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **02 April 2026 s/d 04 Mei 2026** dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
JASA TRANSAKSI BRI LINK DI DESA MADELLO KAB. BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (I) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.



W.S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala BAPPERIDA Kab. Barru;
3. Camat Balusu di Balusu;;
4. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare di Parepare;
5. Mahasiswi yang bersangkutan.



Lampiran 3:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BALUSU
DESA MADELLO

Jl. Sultan Hasanuddin, Madello, Kec. Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90762

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400.10.2.2/131 / Desa Madello

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSUF HIDAYAT, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Desa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : UMMU KALSUM IMRAN
Tempat/ Tgl Lahir : Parepare, 25 April 2004
N I M : 2220203874234041
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ujunge Desa Madello Kec.Balusu Kab.Barru

Telah melaksanakan penelitian/Pengambilan data di wilayah Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JASA TRANSAKSI LINK DI DESA MADELLO KAB.BARRU"

Sehubungan dengan hal tersebut, Penelitian telah dilaksanakan mulai tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan 09 April 2026.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.,

Madello, 01 April 2026
a.n. Kepala Desa Madello

YUSUF HIDAYAT, S.Pd
Sekretaris

Lampiran 4:

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : UMMU KALSUM IMRAN
NIM : 2220203874234041
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JASA
TRANSAKSI BRI LINK DI DESA MADELLO
KAB.BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

A. Instrumen wawancara pihak kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. Bagaimana sistem kerja sama antara BRI dengan agen BRILink?
2. Bagaimana ketentuan resmi BRI terkait administrasi transaksi BRILink?
3. Bagaimana sistem pembagian fee antara pihak BRI dan agen BRILink?

B. Instrumen wawancara Agen BRLink dan Nasabah BRILink

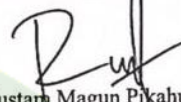
1. Bagaimana sistem pembayaran jasa transaksi yang diterapkan di BRI Link Desa Madello?
2. Jenis transaksi apa saja yang paling sering dilakukan oleh masyarakat di sini?
3. Bagaimana penentuan biaya jasa untuk setiap transaksi?

4. Apakah biaya jasa tersebut diketahui dan disetujui oleh nasabah sebelum transaksi dilakukan?
5. Bagaimana mekanisme pembayaran jasa (langsung, dipotong, atau dimasukkan dalam total transaksi)?
6. Apakah setiap transaksi antara agen dan nasabah dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak?
7. Apakah sebelum transaksi dilakukan, agen menjelaskan akad atau kesepakatan biaya kepada nasabah?
8. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman atau sengketa terkait kesepakatan biaya jasa? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?
9. Bagaimana cara menentukan besaran ujah atau biaya jasa di BRI Link ini?
10. Apakah besaran biaya jasa sudah sesuai dengan ketentuan BRI atau ditentukan oleh agen sendiri?
11. Menurut Anda, apakah besaran ujah tersebut sudah wajar dan adil bagi kedua pihak (agen dan nasabah)?
12. Apakah ada perbedaan biaya ujah untuk jenis transaksi yang berbeda? Jika ya, bagaimana penentuannya?
13. Menurut Anda, apakah sistem pembayaran jasa transaksi di BRI Link Desa Madello sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam?
14. Apakah ada pengawasan atau bimbingan dari pihak bank atau lembaga keuangan syariah terkait praktik jasa transaksi ini?
15. Menurut Anda, apa yang bisa diperbaiki agar sistem pembayaran jasa transaksi di BRI Link ini lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah?

Parepare, 22 Februari 2026

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Rustam Magun Pikhulan, M. H.

NIP. 19730129 200501 1 004



Lampiran 5:

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : AGEN BRILINK
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddih
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMMU KALSUM IMRAN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 APRIL 2026

Yang Bersangkutan


(.....NURUL.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

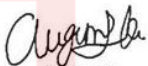
Nama : Agung.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Angen BRILINK
Alamat : JL. Porus .MAKassar
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara UMMU KALSUM IMRAN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 April 2026

Yang Bersangkutan


(.....Agung.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Angen BRILink
Alamat : Jl. Sultan Hasanudin
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMMU KALSUM IMRAN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2, April 2026

Yang Bersangkutan


(..... Angga)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

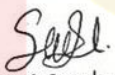
Nama : Sitti Marhamah Nur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pelabuhan
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMMU KALSUM IMRAN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 April 2026

Yang Bersangkutan


(..... Sitti Marhamah Nur)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Israjudin
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Penjual Makanan
Alamat : Jl. Poros Palopo-Makassar
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMMU KALSUM IMRAN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 APRIL 2026

Yang Bersangkutan


(Israjudin.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Priangga
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pensiunan ASN
Alamat : Jl. Pelabuhan
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMMU KALSUM IMRAN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 APRIL 2026

Yang Bersangkutan


(.....PRIANGGA.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISMAT
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual buah
Alamat : DEPAN Tk Desa Madello
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMMU KALSUM IMRAN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 April 2026

Yang Bersangkutan


(..... RISMAT)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasmi

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah Tangga

Alamat : Jl. Poros Makassar

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari UMMU KALSUM IMRAN yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa transaksi BRILink di Desa Madello, Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2, APRIL 2026

Yang Bersangkutan


(..... Rasmi)

PAREPARE

Lampiran 6:

DOKUMENTASI

**Wawancara dengan pihak BRI, Agen BRILink, dan Nasabah BRILink di Desa
Madello, Kabupaten Barru**

Wawancara dengan pihak BRI:



Wawancara dengan pihak BRILink:





Wawancara dengan pihak Nasabah BRILink:







BIODATA PENULIS



Ummu Kalsum Imran, lahir di Parepare, tanggal 25 april 2004, merupakan anak ketiga atau bungsu dari pasangan Bapak Imran Hasyim, S.E dan Ibu Hj. Drs. Arliani rosina ali, S.Pd. penulis bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. penulis menamatkan pendidikan di Sekolah SDN 17 Bila, Kabupaten Soppeng, pernah titipan di Sekolah SDN 190 Barru, penulis melanjutkan sekolah di SMP Islam Athirah 2 Makassar, SMKN 1 Polewali Mandar. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2022 dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, banyak pengalaman yang penulis dapatkan baik dari bapak dan ibu Dosen maupun teman-teman. Penulis aktif dalam sebuah organisasi HM-PS HES, DEMAH FAKSIH dan aktif di organisasi daerah yaitu APPM POLMAN (Aliansi Pemudah pelajar Mahasiswa polman). Penulis juga aktif di bangku SMP sering mengikuti lomba tari, dan penulis juga pernah mengikuti ajang seleksi paskibraka. Penulis juga melaksanakan Kulia Kerja Nyata (KKN) di Desa Bila Riase Kabupaten Sidrap. Kemudian dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Transaksi BRILink Di Desa Madello, Kabupaten Barru” Motto penulis yaitu, Walaupun Motto saya termasuk motto pada umumnya tapi saya tidak akan berhenti mengatakan saya akan membanggakan kedua orang tua saya karena tidak semua anak bisa sampai saat ini kalo tanpa orang tua.